

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PEMAIN JUDI ONLINE**

(Studi Kasus Di Polres Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh :

NANDA MAULIDA HANUM

NIM : C93217103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Maulida Hanum

NIM : C93217103

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan
Hukum Terhadap pemain Judi Online (Studi Kasus
Di Polres Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Yang menyatakan



Nanda Maulida Hanum

C93217103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Maulida Hanum NIM. C93217103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several vertical and horizontal strokes.

Dr. Priyo Handoko, SS, SH.M.Hum

Nip. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Maulida Hanum NIIM. C93217103. Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Priyo Handoko, SS.SH.M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III



Agus Solikin, S. Pd., M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji VI



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I.M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 1959040419880310

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NANDA MAULIDA HANUM
NIM : C93217103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : nanda.maulida.hanum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi
Online (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Penulis,



(Nanda Maulida Hanum)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo)” merupakan penelitian guna menjawab rumusan masalah tentang bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pemain judi online di Polres Sidoarjo serta menjawab bagaimana analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukum terhadap pelaku perjudian online.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan narasumber dan mengumpulkan beberapa dokumen yang saling relevan terkait objek yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum perjudian Online pihak Polres Sidoarjo menciptakan ketertiban dan keamanan serta berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Eelektronik guna menyadap dan memblokir website-website yang mengandung unsur perjudian online. Selain itu, penyidik melakukan tindakan prosedur *imaging/kloning* data dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku. Dari hasil *imaging* tersebut kemudian akan dijadikan alat bukti yang berada dalam Pasal 5 jo dan Pasal 44 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik. Ketentuan Hukum Pidana Islam sesuai perintah Allah SWT yang dijelaskan pada al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan Al-Maidah Ayat 90-91. Tindak pidana perjudian di dalam hukum Islam disertakan dengan sanksi khamr, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharamkan *maysir*/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

Bagi aparat penegak hukum lebih menstabilkan dalam menangani tindakan perjudian dengan menggunakan media elektronik dengan cara melakukan sebuah koordinasi dengan Polres yang lain untuk meretas penggunaan website yang digunakan para pemain judi online. Dan kedua, bagi pihak Polres Sidoarjo agar meningkatkan pengawasan terhadap wilayah di Polres Sidoarjo agar tidak lagi menimbulkan kejadian yang buruk di lingkungan sekitar.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Definisi Oprasional	8
H. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Sumber Data Primer dan Sekunder.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengelolaan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data	11
I. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II KONSEP PERJUDIAN ONLINE DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	 14
A. Konsep Perjudian Online Dalam Hukum Pidana	14
1. Pengertian Judi Online	14
2. Unsur – Unsur Judi	17

	3. Bentuk – Bentuk Judi.....	20
	4. Macam – Macam Judi Online.....	21
	5. Pemberian Sanksi	23
	B. Konsep Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam.....	30
	1. Pengertian Fiqih Jinayah.....	30
	2. Pengertian Judi Dalam Hukum Pidana Islam.....	31
	3. Dasar Hukum Judi Online Dalam Hukum Pidana Islam ...	33
	4. Macam – Macam Jarimah Ta'zir.....	37
BAB III	PERJUDIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	43
	A. Objek Penelitian	43
	1. Letak Polres Sidoarjo.....	43
	2. Visi dan Misi Polres Sidoarjo	44
	B. Deskripsi Permainan Judi Online di Polres Sidoarjo	45
	C. Faktor Penyebab Permainan Judi Online di Polres Sidoarjo ...	48
	D. Wawancara Dengan Pelaku di Polres Sidoarjo.....	50
	E. Pelaksanaan Hukum Polres Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pemain Judi Online	53
	F. Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian Online di Polres Sidoarjo	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI POLRES SIDOARJO ...	59
	A. Analisis Pelaksanaan Hukum Perjudian Online di Polres Sidoarjo.....	59
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Penegakan Hukum Permainan Judi Online	63
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informatika dalam dunia maya telah mengakibatkan hubungan dunia menjadi sangat luas dan tanpa adanya batasan (*borderless*) dan juga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung pesat. Pada saat ini teknologi informasi mempunyai dua dampak yang diantaranya dampak negatif dan dampak positif, selain memberikan beberapa kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, peradaban manusia dan kemajuan, dan juga menjadikan sebuah sarana yang efektif perbuatan melawan hukum.¹

Adapun beberapa masalah yang ditimbulkan dari kasus perjudian tersebut adalah bahwasannya beberapa dari orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak akan berhenti dari permainan judi dan pada akhirnya akan kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelas bahwa judi ialah suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan lingkungan seperti masyarakat karena hal tersebut selain dapat menjadi hal negatif terhadap kesehatan mental seseorang, juga dapat menghancurkan sebuah perekonomian masyarakat secara luas. Selain dala merugika uang, merugikan mental, dan juga merugikan kesehatan dan mendorong para pemain judi tersebut menjadi seseorang yang pantas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.²

Hakekat perjudian ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan terhadap sebuah moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda, oleh karenanya perlu untuk mengupayakan agar kehidupan sebuah masyarakat jauh dari hal tersebut yang dapat merugika diri sendiri dan juga orang lain. Perjudian juga

¹*Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 55.

² Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media, 1991) 181.

menjadi faktor penghambat dari pembangunan nasional yang beraspek materil, karena judi ialah hal yang mendidik seseorang untuk mencari uang atau nafkah dengan tidak semestinya dan membangunya rasa malas, sednagkan dalam pembangunan membutuhkan orang yang giat dalam bekerja dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah diperjelas bahwa judi ialah masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.³

Demikian juga judi sudah dijelaskan bahwa judi ialah suatu hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an di antara ayat yang menjelaskan haramnya perjudian yaitu dalam (Qs Al-Maidah/05:90/91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (٩١)⁴

“ Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (minum) khamr, taruhan, (mengorbankan) simbol, menggambar takdir dengan baut, adalah demonstrasi setan. Jadi, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵

Fenomena dari permainan judi online yang awalnya di tunjukkan bagi anak-anak dan remaja, kini seiring berkembangnya zaman sudah dimainkan dan juga diminati ole orang-orang dewasa, maraknya sebuah permainan perjudian online tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai pendapat mengenai efek dari permainan online tersebut, sebagian dari masyarakat ada yang menyatakan bahwa permainan online tersebut dapat berakibat buruk bagi anak-anak dan remaja, namun juga ada yang beranggapan bahwa prmainan judi online tersebut dapat juga memberikan efek positif bagi penggemarnya, namun

³ B. Simandjutak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1990), 352-353.

⁴ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 2014), 163.

bagaimana jika permainan tersebut yang awalnya hanya untuk menghibur tapi malah menjadi acuan untuk merusaknya moral bangsa.⁶

Perjudian di dalam networking/internet merupakan hal yang perlu untuk di cegah, di tutup, dan dihilangkan dari semua jenis jaringan internet yang memasuki wilayah otoritas Indonesia, karena dapat menimbulkan sebuah konten. Di Indonesia yang di maksud mengenai konten negatif dalam internet ialah semua hal yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubaha atas Undang-Undang No 11 Tahu 2008 tentang Iformasi dan Transaksi Elektronik yaitu tepatnya pada Pasal 27 ayat 1 (kesusilaan) dan ayat 2 (perjudian)

Melihat pentingnya sebuah hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah segera mengesahkannya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkannya pada tahun 2008 yang pada salah satu isi pasalnya yang tepatnya pada Pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian”.⁷

Dalam skala besar perjudian online dari tingkat nasional maupun internsional semuanya berkemabnagn dengan perkembangan yang sangat pesat, di Amerika perjudian secara hukum dibatasi, dengan kelompok grub yang bernama “ American Gaming Association” seuah keompok perdagangan industri yang menyatakan bahwasannya permainan di Amerika Serikat ialah industri senilai 240 miliar, dimana memeperkerjakan 1,7 juta orang di 40 negara. Pada tahun 2016, pajak perjudian menyumbangkan sebesar 8,85 miliar dan pendapatan pajak negara bagian dan lokal.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga berkembang kian pesat, prkembangan teknologi ini juga membuat manusia terbuai dengan kemudahan untuk melakukan segalanya dengan cara mengakses dalam dunia maya atau lebih dikenal dengan sebutan interenet, Contoh lain dari dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan internet ialah mudahnya

⁶ Octaviana Cynthia Soebastian. “Dampak Psikologis Negatif Kecanduan Perjudian Online Pada Mahasiswa”, Skripsi (Semarang: Fak.Psikolgi Universitas Katolik Soegijapratana, 2010), 3.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI*, 14.

terjadi penipuan jual beli di internet, banyak situs-situs dewasa (porno), yang dapat dengan mudahnya diakses oleh setiap orang dengan berbagai usia dari anak-anak hingga dewasa, bahkan terjadinya sebuah transaksi prostitusi. Berkembangnya sebuah teknologi tersebut dapat membuat berbagai jenis praktek perjudian mulai dari togel, sabung ayam, kemudian berkembang menjadi perjudian yang dilakukan dengan internet (internet gambling).⁸

Upaya Polres Sidoarjo dalam upaya pencegahan adanya kegiatan yang berbau permainan judi yang dilakukan secara online dalam hal ini Polres Sidoarjo berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran website-website yang dideteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi online, jika hal tersebut benar dengan adanya kegiatan tersebut dalam suatu website maka Polres Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai pemblokiran website tersebut untuk mencegahnya orang yang bermain perjudian online karena permainan tersebut cepat atau lambat akan merugikan seseorang yang memainkan permainan tersebut.

Dalam permainan judi berbasis web, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bertaruh adalah sesuatu yang dilarang dalam pelajaran Islam dan juga dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai pemberlakuan perjudian online dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan sebab itu untuk mengurangnya sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan judi yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut dengan media sosial dan juga bisa disebut juga dengan kejahatan Cybercrime, sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan sebuah perjudian online. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul skripsi, yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penegakan Hukum Judi Online yang melakukan studi lapangan di Polres Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

⁸ Sajipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2002), 3.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana Islam pada Penegakan Hukum Judi Online (di Polres Sidoarjo)
2. Penanggulangan tindakan Penegakan Hukum Judi Online (di Polres Sidoarjo)
3. Pelaksanaan Hukum Perjudian Online Di Polres Sidoarjo

Maka dari itu batasan masalah dari topik ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam penegakan hukuman terhadap judi online di Polres Sidoarjo dan bagaimana pencegahan terhadap kejahatan judi online oleh pihak Polres Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap permainan Judi Online di Polres Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dalam penegakan hukum terhadap permainan Judi Online di Polres Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Audit tertulis adalah klarifikasi atau pemeriksaan yang selama ini ada tentang apa yang akan diselidiki, dari sini penting kemudian disadari bahwa eksplorasi yang diarahkan bukan merupakan pelanggaran hak cipta dari pemeriksaan masa lalu.⁹

Permasalahan yang telah di ambil oleh penulis dijadikannya karya ilmiah skripsi merupakan permasalahan yang seringkali dilakukan oleh warga namun asal cara permainannya dan pelaksanaannya baru pada dunia perjudian pada rakyat. Maka, penulis menyertakan beberapa skrpsi menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini bukanlah plagiarisme. Berdasarkan penelusuran

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, "*Petunjuk Penulisan Skripsi*", (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

penulis, ada beberapa skripsi yang kajiannya ada kaitannya dengan judul penulis, yaitu:

1. Skripsi karya Muh Rahmat Hakim Sopalatu dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”. pada skripsi tersebut fokus utamanya pada penegakan dalam hukum Islam dan sedikit pembahasan pada penegakan Hukum Positif. Skripsi ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena penulis akan fokus pada terhadap analisis Hukum Pidana Islam terhadap pemain judi online dan juga terhadap Hukum Positif di Indonesia.¹⁰
2. Skripsi karya Putri Oktaviyani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online”. pada skripsi tersebut fokus utama dalam penulisannya ialah sebuah peran polisi dalam menghadapi perjudian togel online, dalam penulisannya hanya berfokus pada penanggualan polisi dan juga menyebutkan beberapa faktor penghambat dan pelaksanaan dalam penanggulangan togel online, hal tersebut jels berbeda dengan yang penulis dikarenakan penulis akan lebih fokus dalam penegakan yang dilakukan oleh polres sidoarjo dalam menangi perjudian online dan juga bukan membahas mengenai togel online.¹¹
3. Skripsi karya Wisnu Murti dari Fakultas Hukum Universitas Atmaja Yogyakarta yang berjudul “ Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola Online” pada skripsi tersebut pembahasan utamanya terfokus pada jenis judinya adala judi sepak bole online, dalam penulisannya tidak dijelaskan mengenai Undang-Undang yang dipakai dalam penegakan hukum judi online di polres tersebut hanya menjelaskan mengenai hambatan, pencegahan dan penanggulangan oleh polres, dalam hal ini sangat berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas meskipun sama dengan adanya perjudian online

¹⁰ Muh Rahmat Hakim, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”, (Skripsi – Uin Alauddin Makasar, 2017), 10.

¹¹ Putri Oktaviyani, “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online*”, (Skripsi – Uniersitas Muhammadiyah SURAKARTA, 2018), 7.

namun penulis lebih mengutamakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo yang beracuan pada Undang-Undang.¹²

4. Skripsi karya Aswar Ardi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online", dalam pembahasannya fokus utamanya ialah faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian online dan fokus keduanya ialah dengan membahas upaya masyarakat untuk menanggulangi kasus perjudian online, hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang akan penulis analisis yaitu dengan berfokus pada penegakan hukum yang ada di Polres Sidoarjo yang berpacu oleh Undang-Undang dan juga fokus kedua mengenai analisis hukum Islam dalam penegakannya terhadap permainan judi online.¹³

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap permainan Judi Online di Polres Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis menurut Hukum Pidana Islam dalam penegakan hukum terhadap permainan Judi Online di Polres Sidoarjo.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis..

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum judi online.

¹² Wisnu Murti, " *Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Sepak Bola Online*", (Skripsi – Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), 8.

¹³ Aswar Ardi, " *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online*", (Skripsi – Uin Alauddin Makasar, 2018), 15.s

2. Secara praktis, dapat memberikan sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat dijadikannya sebuah masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademi, kalangan penegak hukum dan masyarakat namun dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Polres Sidoarjo.
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata yang sah dalam pembahasan Penulisan skripsi, maka penulis memandang, perlunya memberikan kejelasan dalam memahami judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemain Judi Online (Studi Kasus di Polres Sidoarjo). Adapun yang dimaksud dengan :

1. Hukum Pidana Islam : pengaturan yang sah dalam Islam yang secara tegas mengatur kegiatan-kegiatan yang dipandang sebagai pidana (ilegal) hanya sebagai pengaturan untuk menghukum pelakunya hanya dengan memanfaatkan perspektif hukum Islam, terlepas dari apakah pelanggaran material atau formal.¹⁴
2. Penegakan Hukum : Proses dilakukannya trgaknya atau berfungsinya norma –norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵
3. Judi Online : Permainan judi dengan menggunakan mediae elektronik dengan akses internet.¹⁶

H. Metode Penelitian

¹⁴ Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Depok: PT. Pustaka Kemang, 2016), 97.

¹⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 32.

¹⁶ Drs. Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 152.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana permainan judi online ialah melalui penelitian hukum non-diktrinal (pendekatan hukum empiris atau *socio-legal approach*), didalam penelitian empiris terdapat dua sub bab yang diantaranya penelitian hukum positifik (*kuantitatif*), yang didalamnya bisa dikatakan sebagai jurimetri, dan sub bab yang satunya ialah pendekatan kualitatif, bahwa pendekatan kualitatif tidak percaya akan gejala hukum yang terjadi dan dapat disimplifikasi di dalam variabel dan pengukuran.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sebuah penulisan untuk menyelesaikan sebuah penelitian, data tersebut terdiri dari data sekunder dan data primer.¹⁸ Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya dalam tahap finishing penelitian terdapat beberapa proses dalam suatu penggalian data yang diperoleh dari lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah data yang mengenai pembahasan penulis yaitu perjudian online dalam UU ITE pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008, terhadap Transaksi Elektronik dan Informasi mengenai perjudian online yang masuk ke dalam ranah cybercrime, serta data yang berupa hasil wawancara mengenai Penegakan hukum permainan judi online di Polres Sidoarjo.

3. Sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data Primer

Dengan hal itu penulis langsung melakukan pengamatan dan wawancara dengan Narasumber atau responden. Dalam penelitian ini yang menjadikan sumber data utama ialah dari pihak Polres Sidoarjo.

b. Sumber data Sekunder

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

Sumber data Sekunder berguna dalam penunjangan data primer yang berhubungan langsung observasi yang dilakukan di lapangan, sangat berbeda jika dibandingkan dengan data sekunder, sumber data ini menggunakan data yang didapat dari beberapa jurnal, buku, dan skripsi yang berhubungan dengan:

- 1) Buku mengkaji mengenai penegakan hukum
- 2) Beberapa Artikel Jurnal telah dianggap memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum.
- 3) Dan juga beberapa Skripsi hukum yang masi berhubungan dengan pembahasan penegakan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sebuah data, beberapa hal harus diperhatikan dalam mengolah teknik pengumpulan sebuah data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan cara yayap muka langsung. Yang bertujuan untuk diperolehnya sebuah data yang valid pada saat peneliti mengajukan pertanyaan.¹⁹

b. Observasi

Dalam sebuah proses observasi dibutuhkannya sumber data dari narasumber, dimana penulis telah mengambil data melalui media wawancara secara langsung di Polres Sidoarjo dengan kanit reskrim Sidoarjo Erkam Fajar Syah mengenai permasalahan perjudian online.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan sebuah data dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu melakukan sebuah penelurusan data dengan beberapa proses yang dilakukan secara teliti dan sangat berhati – hati dalam mendapatkan beberpa kebenaran yang ada pada data tersebut sehingga menemukannya data yang konkrit dapat dipertanggungjaawabkannya

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika), 23.

dan menghindari kekeliruan pada pengambilan beberapa data tersebut, dengan cara ini informasi yang diperoleh dapat menjawab rencana masalah saat ini.²⁰

- b. *Organizing*, yaitu pengambilan beberapa data terverifikasi atau berhasil dalam proses edit penyusunan cikal bakal rangka yang sudah dirancang sebelumnya, dengan demikian terbentuk sebuah rumusan yang sistematis dan terstruktur secara deskriptif.
 - c. *Analyzing*, dimana melakukan sebuah analisa dari mengumpulkan sebuah data dengan menggunakan jawaban dari narasumber atau responden sehingga dapat diperoleh sebuah titik temu atau kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjadikan penelitian ini jawaban dari permasalahan.
6. Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis data dalam skripsi ini penulis memilih dalam menganalisa sebuah data yang didapatkan dalam menganalisa sebuah data tersebut yaitu dengan melakukan teknik penelitian data deskriptif analitif dengan menggunakan Empirisme.

a. Deskriptif Analitif

Deskriptif yaitu yang dilakukan dengan teknik penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta dibuat dengan seasli dan fakta – fakta yang ada di lapangan. Dan analitif yaitu sebuah teknik dengan cara menyuguhkan sebuah data dengan menggambarkan bentuk sefaktual mungkin, dimana sebuah kondisi dalam subjek dan objek tersebut dalam sebuah penelitian yang berada di lapangan sehingga dalam penulisan didapatkan sebuah empirisme. Pada saat penulis melakukan sebuah penelitian permasalahan perjudian online dan dilakukannya sebuah penelitian di lapangan, disitulah penulis menyajikan sebuah data dengan bentuk seaktual mungkin, dan disitulah sebab dikatakan sebagai deskriptif analitif.

b. Empiris

²⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125 – 126.

Empiris ialah sebuah konsep yang menjadikan perilaku kegiatan tersebut untuk mengkaji sebuah penelitian dalam hukum yang spesifik tentang mekanisme pencegahan hukum yang dilakukan terhadap judi online.. Serta meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan dengan sistemis agar terciptanya ketertudahan bagi penulis dan juga pembaca dan memahami suatu karya ilmiah. Adapun sebuah sistematika penelitian secara umum sebagai berikut :

Bab perama, menjelaskan mengenai Presentasi yang menggabungkan landasan, identifikasi masalah, definisi masalah, rencana masalah, audit penulisan, target penelitian, kegunaan hasil eksplorasi, definisi fungsional, teknik penelitian, dan percakapan yang efisien.

Bab kedua, menjelaskan tentang, pertama: pengertian hukum pidana islam, kedua: pengertian judi dan judi online, ketiga: hukum tindak pidana perjudian dalam hukum islam, keempat: meliputi pengertian analisis hukum pidana islam mengenai jarimah ta'zir, dan macam – macam pidana ta'zir. Bab ketiga, menjelaskan tentang beberapa hasil dari observasi secara langsung di lapangan mengenai permainan judi online dan dengan melakukannya observasi hasil dari wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber di Polres Sidoarjo mengenai Penerapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Permainan Judi Online di Polres Sidoarjo.

Bab keempat, pembahasan isi mengenai analisis dari hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Pemain Permainan Judi Online di Polres Sidoarjo mengenai penegakan hukum yang ada di Polres Sidoarjo yang juga nantinya akan menganalisis hal tersebut dengan menggunakan analisis yang ada di hukum pidana islam.

Bab kelima, penutup dari bab yang paling akhir berisi mengenai kesimpulan, saran, dan juga beberapa saran dari penulis dan atas beberapa

²¹ Abdul Kadir Mumahammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

jawaban dari permasalahan yang menjadikan penerangan dan solusi untuk menyelesaikan sebuah perkara atau permasalahan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PERJUDIAN ONLINE DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Judi Online

a. Pengertian judi secara umum

Pengertian Judi secara garis besar dan pengertian Judi atau taruhan dalam referensi kata bahasa Indonesia, judi atau taruhan adalah permainan yang menggunakan perangkat seperti uang tunai atau sumber daya lain sebagai taruhan. Selanjutnya menurut pengertian berjudi itu sendiri adalah mengikuti sejumlah uang dan/atau properti dalam permainan spekulasi secara kebetulan ditentukan untuk mendapatkan jumlah uang atau properti tertentu yang nilainya lebih menonjol daripada ukuran pertama uang atau properti.¹

Perjudian sendiri adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu hal yang dianggapnya sebuah nilai yang disadari bahwa ada akibat dan adanya sebuah beberapa kepada peristiwa permainan, kontes dan acara yang tidak memiliki hasil dan tambahan yang meragukan.²

R. Soesilo mengartikan judi ialah di mana aturan mainnya yang kalah atau menang tergantung pada nasib baik atau nasib sialnya saja, melainkan juga tergantung dengan kelihaihan dalam memainkannya permainan tersebut.³

Dalil Mutiara dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, dan juga termasuk segala pertarungan mengenai kalah dan/atau menangnya suatu pacuan kuda atau yang lainnya sejenis pertandingan atau segala pertarungan dalam perlomba – lomba yang diadakan antara dua orang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), 509

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 52.

³ R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peratuan Umum Dan Delik – Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), 185.

yang tidak ikut sendiri dalam perlomba-lomba itu, misalnya totalisator dan lain – lain”.⁴

Oleh sebab itu, bermain judi pada dasarnya secara hukum dianggap sebagai suatu hal yang masuk dalam rana pidana dan juga dianggap sebagai suatu tindak kejahatan. Dan barang siapa yang melakukan pekerjaan tersebut yang berhubungan mengenai perjudian dan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan dan tindak pidana, maka hak dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut dicabut. Melakukan sebuah permainan judi ialah suatu hal yang merugi pada diri sendiri dan menyebabkan kerugian pada orang lain, khususnya pada lingkungannya keluarga, saudara- saudara, teman - teman atau bahkan anak dan istrinya, bahkan jika harta sudah habis istri dan anak rela untuk ia korbankan demi pertaruhan yang ia sengajakan untuk mengundi nasib di meja judi.

b. Pengertian judi online

Perjudian online ialah sebuah permainan perjudian dimana permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengakses internet sebagai perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi online atau judi internet terjadi dikarenakan peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diharuskannya melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankannya permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menandakan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.⁵

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial”, dalam buku tersebut menjelaskan judi ialah sebuah taruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap sebagai nilai harta yang cukup tinggi atau

⁴ Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta: Bintang Indoneisa, 1962), 203.

⁵ Onno w. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam ycldav@garuda.dn.go.id. Diakses pada 12 Desember 2021, jam 14.00.

sesuatu hal yang dianggap sebagai benda berharga, yang menyadari bahwa adanya resiko dan juga adanya suatu harapan tertentu dalam peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum tau hasilnya.⁶

Dalam memutuskan suatu kesepakatan, taruhan berbasis web itu sendiri memasuki domain kejahatan digital atau kejahatan dunia maya. Yang dimaksud mengenai cybercrime ialah suatu hal dengan menggunakan sebuah jejaring komputer guna menjalankan visi dan misi tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kriminal dengan mempunyai alat yang berteknologi canggih atau modern yang penggunaannya disalah gunakan. Di dunia maya kejahatan merupakan sebuah istilah yang tertuju di sebuah aktivitas yang menunjukan bahwa aktivitas tersebut merupakan tindak kejahatan dengan menggunakan beberapa alat elektronik seperti komputer, laptop, hp sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan dengan menghubungkan dengan sasaran target media elektronik tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan penulis yang berhubungan mengenai perjudian yang dilakukan secara online masuk dalam ranah kejahatan tradisional, yang masih menggunakan alat berupa komputer dan juga jaringan komputer yang dipakai guna memudahkan dan adanya kemungkinan besar melakukan kejahatan tersebut.⁷

Menurut pendapat Ono W. Purbo, menjelaskan mengenai pendapatnya bahwa judi online atau bisa disebut dengan judi melalui internet (*online gambling atau internet gambling*) biasanya disebabkan oleh penaruhan taruhan dalam kegiatan olah raga atau permainan kasino dengan menggunakan cara melalui situs dalam media internet. Online game yang benar – benar terjadi adalah keseluruhan proses baik itu ialah sebuah taruhannya, dalam menjalankan permainannya yang harus dilakukan ialah mengumpulkan uang terlebih dahulu melalui media internet. Selanjutnya para pemain judi online diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapatnya melakukan permainan

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 52.

⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 185.

judi online tersebut. Dengan demikian, selanjutnya harus melakukan transfer sejumlah uang kepada pemegang website atau admin website judi sebagai deposit awal. Setelah sekian banyaknya proses dan setelah petaruh mengirimkan sejumlah uangnya, maka pemain akan mendapatkan sejumlah koin untuk bermain judi online. Jika menang, maka uang hasil dari taruhan tersebut dikirimkan melalui transfer bank dan kebalikannya, jika kalah maka koin tersebut akan berkurang.⁸

2. Unsur – Unsur Judi

Unsur – unsur judi berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008, ialah :⁹

a. Setiap orang

Mengenai kata individu akan orang, baik Penduduk Indonesia (WNI), Penduduk Asing (WNA). Dalam pelaksanaannya menonjolkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang mana sudah di atur di Undang – Undang maupun dalam naungan hukum Indonesia ataupun dalam naungan di luar Indonesia yang memiliki suatu akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan sengaja tanpa hak

Sengaja tanpa kebebasan adalah komponen emosional dari kesalahan. Yang mengandung substansi mengetahui dan perlu melakukan demonstrasi yang dilarang oleh UU ITE dan tambahan mengetahui dan membutuhkan terjadinya suatu dampak yang disangkal oleh Demonstrasi ITE. Dalam pemahaman kesengajaan Undang-Undang ITE mengacu pada teori – teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:¹⁰

⁸ Onno W. Purbo, *Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

⁹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang “ Teknologi Informasi ” (cyerlaw telaah teoritik dan Bedah Kasus)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 141.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), 185.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

c. Mendistribusikan

Mendistribusikan ialah dengan mengantarkan sebuah informasi dan juga sebuah dokumen elektronik ke beberapa pihak ataupun tempat dengan cara melewati sistem elektronik. Kegiatan ini dilengkapi dengan pengiriman Email (Pusat Perbelanjaan Elektronik), SMS (Short Message Administration), MMS (Interactive Media Informing Administration), dan sebagian besar dari sekian banyak penerima manfaat yang termasuk dalam golongan *dissemination*.

d. Mentranmisikan

Mentranmisikan ialah melanjutkan atau meuruskan sebuah informasi atau sebuah dokumen elektronik, dari suatu pihak atau bisa juga dikatakan dengan melanjutkan sebuah informasi ke pihak satu ke pihak yang lainnya.

e. Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud oleh judul diatas membuat dapat diaksesnya adalah berfokus pada suatu informasi dan suatu dokumen elektronik yang dapat diakses beberapa orang yang tidak dikenal, baik pengaksesan dengan cara tidak langsung ataupun secara langsung. Hal tersebut diperbuat untuk memberi sebuah link yang berupa suatu tautan atau sebuah referensi yang bisa untuk digunakan oleh pemakai akses di internet tersebut guna mencari atau mengakses suatu tempat atau suatu dokumen yang dicari, memberikan kode masuk (kunci rahasia) sehingga pemain judi online dapat menemukan beberapa koneksi yang terhubung dengan judi online secara efektif dengan cepat.

f. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE membrikan sebuah Informasi Eelektronik sebagai berikut:

“Satu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tandan, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang telah mampu memahaminya”¹¹

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE adalah:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”¹²

Perwujudan dari kontras antara data elektronik dan arsip elektronik adalah sesuatu yang disebut data elektronik dalam substansinya, menjadi substansi tertentu, sedangkan yang disebut laporan elektronik adalah mode untuk konten tersebut yang dapat berupa sederhana, lanjutan, atau optik.

g. Muatan taruhan

Yang dimaksud dengan substansi taruhan adalah situs taruhan dimana terdapat bursa yang dibangun oleh sebuah admin website tersebut atau dibangun oleh seseorang. Dan jika mengacu lebih dalam kepada arti muatan perjudian itu sendiri yaitu tidak hanya sekedar berartikan website dan beberapa bursa untuk dipertaruhkan, dikarenakan beberapa bagian terpenting dalam sebuah permainan perjudian ialah diwajibkan untuk meletakkan taruhannya dan adanya

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹² Ibid.

pemasangan taruhan tersebut wajib baik itu kalah ataupun yang menang.¹³

3. Bentuk – Bentuk Judi

a. Bentuk perjudian legal

Dengan hal ini bentuk dari Taruhan yang sah telah diizinkan oleh otoritas publik. Latihannya memiliki area otoritas, dipastikan bekerja dengan aman dan diketahui oleh masyarakat umum. Contoh perjudian yang sah adalah :¹⁴

- 1) Casino – casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat jalan kelenteng Bandung.
- 2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
- 3) Undian Harapan yang sudah banyak berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Sedangkan di Surabaya ada Undian Sampul Rejeki, di Solo ada Sampul Borobudur, di Medan ada Sampul Toba, dan di Jakarta ada Sampul Sumber Harapan. Semuanya berhadiahkan 80 (delapan puluh) juta rupiah.

Berbagai macam jenis dalam perjudian yang sudah diberikan kelegalisasiannya oleh pemerintah, tujuan pemerintah dalam memberi legalisasi tersebut untuk mendapatkan uang yang bertujuan dalam pembangunan dan dana sosial. Contoh, dana sosial tersebut dapat dihasilkan dengan cara mengadakan suatu undian. Dalam undian tersebut, Direktorat Jendral Bantuan Sosial Departemen Sosial tahun 1977 menyatakan sebagai berikut:¹⁵

Dalam Undang-undang tanggal 27 Juli 1954 Nomor 22, lotere menyatakan bahwa setiap kesempatan yang diadakan oleh agen adalah bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan dapat ikut serta dalam memperoleh pemberian sebagai uang tunai atau produk, yang akan diberikan kepada setiap anggota yang ditetapkan sebagai

¹³ Widodo, *Hukum Pidana...*, 141.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1981), 56.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954.

pemenang melalui undian atau dengan memberikan suara yang masih di udara oleh anggota yang sebenarnya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

Undian diadakan oleh:

- 1) Negara
- 2) Afiliasi yang dianggap sebagai substansi yang sah adalah hubungan dengan individu yang dibatasi. Untuk tujuan sosial, jumlah lotere yang sebenarnya tidak lebih dari Rp. 3.000,-

b. Bentuk perjudian ilegal

Beberapa negara dan pemerintahan yang melarang adanya permainan judi yang dilakukan secara ilegal dan banyak negara yang memberlakukan sanksi keras yang akan sangat berpengaruh buruk yang timbul dari hal – hal tersebut, diantaranya: kejahatan kriminal, mabuk-mabukan, narkoba dan obat terlarang dan prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan pelacuran. Oleh karena itu, kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur judi secara ilegal atau diam – diam secara perkembangan zaman akan terus menerus bertambah dengan berbagai macam cara dalam memainkan.

Meskipun permainan taruhan pada umumnya adalah masalah kecenderungannya, sebenarnya itu dijamin oleh asosiasi dan pejabat resmi. Biasanya ada pergerakan sebagai militer, pertemuan pencari sebagai keamanan dan penjamin, otoritas korup dan polisi.¹⁶

4. Macam – macam judi online

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian di antara lain yang menyatakan bahwasannya perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu tindak kejahatan.¹⁷ Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, 60.

¹⁷ Pasal 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

–Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁸

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping – Pong; Lotto Fair; Satan; Pakyu; Slot Machiine; Ji Si Kie; Big Six Whell; Chuck a Luck; Pachinko; Poker Twenty One; HwaHwe; Pancingan; Kiu-Kiu; dll.
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain: Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar.

Macam – macam judi online di dunia diantaranya :

- a. Black Jack atau selikutan ialah beberapa bandar yang melayani penjudi, bila kartu bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka seluruh penjudi tersebut kehilangan taruhannya, dan kebalikannya apabila bandar kartu yang paling rendah, maka beliau sendiri yang harus membayar permainan judi tadi.
- b. Lotre buntut nalo ialah mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, yang memasang taruhan harus bisa menebak salah satu dari angka 0-99, jika pasangannya kena maka ia dibayae 65 kali uang yang ditaruhkannya.
- c. Roulet ialah judi dengan jenis mempertaruhkan uang di salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlahnya 38 angka), bila tebakkan tersebut benarmaka hadiahnya 36 kali uang taruhan.
- d. Judi bola ialah judi dengan jenis yang paling banyak diminati, pertaruhan antatra penentuan pihak mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan sepak bola yang lainnya. Biasanya judi model seperti ini menggunakan cara tebak skor atau poin yang diperoleh dalam pertandingan tersebut.
- e. Judi online ialah dimana permainan judi ini dimainkan dengan menggunakan media elektronik hp, laptop, komputer, dan tidak diperlukan bertatapan secara langsung, berbeda negara bisa berhubungan melali media internet. Maraknya perjudian macam ini sulit untuk dibrantas oleh pihak kepolisian.

¹⁸ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

- f. Mahyong ialah sejenis permainan yang dipruntukkan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Sebuah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan sebuah peruntungan. Di Asia, mahyong ialah permainan yang sangat populer untuk berjudi. Tujuan permainan ini membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dan 13 atau 16 batu. Orang yang pertama mencapai tujuan itu adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu.¹⁹

5. Pemberian sanksi

- a. Sanksi pidana bagi pelaku judi online dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat dua aturan yang menjadi dasar hukum tindak pidana perjudian, diantaranya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga terdapat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjudian yang dilakukan dengan cara online atau dengan akses internet , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan tersebut diundangkan dalam Undang-Undang tentang Data dan Pertukaran Elektronik. Namun, sebagai aturan umum, standar dalam hal demonstrasi taruhan diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP.²⁰

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dan barang siapa tanpa mendapat izin:²¹

¹⁹ Amy Lo. *The Book of Mah Jong: An ILLUSTRATED Guide*, (Singapore: Tuttle Publishing, 2001), hlm. 8.

²⁰ Pasal 303 dan 303 bis KUHP

²¹ Ahmad M. Ridwan. Dkk, “ Tinjauan Yuridis Mengenai Kun Media Sosial Yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik”, *pemuliaan hukum*, Vol.2, No. 1, April 2019.

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
 - c) Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian itu.²²
 - 3) Yang dimaksud engan permainan judi adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menjalankannya. Disitu termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga dari segala pertarungan lainnya.²³

Selain dalam pasal 303 ayat (1), larangan perjudian juga terdapat pada pasal 303 Bis ayat (1) sebagai berikut:²⁴ Pasal 303 Bis :

- 1) Diancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum,

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Pasal 303 Bis ayat (1)

kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut.

Dalam kasus pidana judi online di dunia maya (cybercrime) secara khusus belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan tertentu, tetapi dalam kasus cybercrime sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masuk dalam tindak pidana perjudian menggunakan jejering internet yang menggunakan komputer. Perjudian online di atur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan pidana yang dilarang, yaitu : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.²⁵ Berikutnya dalam Bagian IX tentang "Perjanjian Pidana", Pasal 45 ayat (1) yang membaca::

Ayat (1) Setiap orang yang memenuhi komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

Pengaturan persyaratan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, yang di dalamnya terdapat komponen emosional dan komponen objektif. Sengaja dan tanpa hak adalah bagian dari komponen emosional yang muncul karena adanya maksud dan tujuan (opzettelijke) dari pelakunya untuk melakukan perbuatan salah yang mengandung komponen perjudian melalui media web.²⁷

Taruhan yang disinggung di dalamnya adalah demonstrasi berdasarkan manfaat yang dibantu melalui kerangka kerja elektronik,

²⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁶ Pasal 45 ayat (1)

²⁷ Christina, “Perjudian Online Dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *junral teknologi informasi*, 71.

di mana menyelesaikan latihan ini sebagai akses berarti bahwa ada komponen asosiasi dengan media elektronik pada premis independen atau dalam suatu organisasi, yang diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸

Seperti yang sudah di paparkan oleh penulis, yang menjadi penguat akan pengaturan larangan perjudian yang dilakukan melalui internet yang berada di Indonesia dengan dasar – dasar hukum yang dikutip dari pasal – pasal Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹

- b. Aspek pembuktian judi online berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik

Dalam setiap perkara pidana terdapat interaksi yang mendemonstrasikan yang menjadi tolak ukur pemikiran hakim untuk memilih suatu perkara. Mengenai hal itu memasukkan berbagai alat dan alat bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berkuasa di Indonesia, oleh karena itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menunjukkan bahwa dalam membujuk hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktiannya hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja.³⁰

Pembuktian ialah sebuah titik sentral pemeriksaan dalam suatu perkara di sidang pengadilan. Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisikan sebuah pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh Undang – Undang untuk membuktikan sebuah kesalahan atau kealpaan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang untuk digunakan hakim dalam

²⁸ Pasal 1 angka (15) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008.

²⁹ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008.

³⁰ Christina, “*Perjudian Online...*”, 73.

membuktikan sebuah kesalahan dari terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan mengenai undang – undang, dikarenakan sebuah kebenaran atau suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki sebuah kekuatan dalam hal pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.³¹

c. Unur-unsur dan alat bukti

Mengenai pembuktian pada kasus perjudian ini yang dilakukan dengan cara akses internet yang tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

Pada pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:³³

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sementara itu, pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan bahwa:³⁴

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah perjudian yang diselenggarakan di suatu website dengan jejaring internet, E-mail, dan juga alat judi lainnya merupakan suatu bagian dari informasi elektronik yang dapat dianggap bagian dari alat bukti yang sah secara

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008.

³⁴ Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019.

hukum, dan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagai mana yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu perluasan alat bukti petunjuk.³⁵

Dalam menentukan sebuah pembuktian, bahwa adanya seseorang tersangka atau terdakwa telah melakukan sebuah tindak pidana perjudian dalam ruang lingkup cyber maka tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan bahwa orang itu sudah memenuhi keseluruhan unsur yang telah di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, khususnya: (i) ada kesengajaan dan tidak ada hak, (ii) ada demonstrasi mengedarkan, mengomunikasikan, atau membuat data terbuka atau laporan elektronik, (iii) mengandung pertaruhan substansi dengan memanfaatkan bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam menentukan seberapa banyak dan seberapa sering pelaku dalam pengaksesan website dalam tindak pidana perjudian, yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu dengan menyita beberapa alat media yang dilakukannya untuk bermain diantaranya menyita laptop. Kemudian Penyidik dapat melakukan proses *imaging/kloning* data dalam forensik digital terhadap suatuisistem elektronik pelaku, mislakan laptop yang disita oleh aparat digunakan dengan tujuan mencari informasi tentang rekaman aktivitas (log) pelaku. Dari hasil pencitraan tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil pencitraan sistem

³⁵ Christina, “*Perjudian Online...*”, 74.

³⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008.

elektronik pelaku, misalnya, menunjukkan pelaku telah mengakses situs judi sebanyak 6 kali.³⁷

Selanjutnya, langkah Aparat Penegak Hukum (APH) menyita server pengelola perjudian. Penyidik dapat melakukan forensik digital untuk: menggali sebuah informasi dalam membuktikan bahwasannya pelaku telah mengakses web tersebut. Hasil dari *imaging* pada server juga dapat diujikannya sebagai bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas. Dari hasil *imaging* kedua, semisal ditemukannya akses situs judi oleh pelaku sebanyak 56 kali. Dengan demikian, hasil pencitraan sistem elektronik milik pelaku dan pengelola perjudian itu sama. Dengan adanya kesamaan yang telah dibuktikan dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh penyidik bahwa salah satu unsur pidana telah terpenuhi. Misalnya, pada saat penyidikan, penyidik menemukan adanya saksi yang melihat pelaku mengakses dan bermain judi online di warnet (warnet). tersebut bisa dijadikan sebagai bahan alat bukti.³⁸

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dengan melakukan permainan judi online, sehingga terpenuhi unsur-unsur kejahatan judi online yaitu :

- 1) Pelaku telah mengakses situs judi online sebanyak 56 kali terbukti dari hasil pencitraan laptop dan server.
- 2) Pelaku telah mengunduh dan menginstal aplikasi permainan judi online yang dibuktikan dengan hasil pencitraan pada laptop pelaku;
- 3) Pelaku melakukan transfer uang berkali-kali yang dibuktikan dengan bukti transfer dan pengelola telah memproses uang tersebut yang sudah di transfer pelaku untuk di koverensi dengan koin judi sebagaimana yang sudah di buktikan dengan hasil *imaging* server pengelolah judi;

³⁷ Chrisina, “ *Perjudian Online...*, 74.

³⁸ Ibid.

- 4) Saksi – saksi yang melihat pelaku memainkan judi online bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku tersebut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.³⁹

B. Konsep Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqih jinayah dari dua istilah diantaranya “Fiqih” dan “Jinayah”. Statuta dalam bahasa berasal dari cara mengungkapkan faqiha - yafqahu - faqhan yaitu pengertian atau pengertian, dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf pengertian fiqh sejauh "fiqh adalah ilmu yang membicarakan prinsip-prinsip syara" yang bersifat dasar dan Berasal dari pengertian etimologis, istilah jinayah berasal dari kata “jana – yajni – jinayatan” yang berarti “berdosa”. Untuk sementara, perkataan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah Jinayah ini bercirikan demonstrasi yang mengandung antagonisme atau permusuhan terhadap nyawa dan harta benda. Sejalan dengan itu susunannya adalah ilmu yang berbicara tentang hukum syara' (hukum Islam) yang fiqh jinayah dikaitkan dengan masalah perbuatan ingkar sebagai disiplin atau disiplin diambil dari perdebatan-perdebatan yang sepele..⁴⁰

Secara etimologis, fiqih bersal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari kata faqiha – yaqahu yang berarti paham. Selain itu, fiqih juga berarti pemahaman yang mendalam melalui sebuah proses pemikiran yang sungguh – sungguh. Kedua arti tersebut dipakai para ulama. Semua kata faqaha dalam Al-Qur'an memiliki arti paham, misalnya dalam Al-Qur'an surat At – Taubah ayat 122.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, (Sulawesi selatan: IAIN Parepare Nusantara Press,2020), 7.

⁴¹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar – Dasar Fiiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 1.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)⁴²

“ Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap – tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk mempertahankan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (Qs. At-Taubah Ayat 122).

2. Pengertian Judi Dalam Hukum Pidana Islam

Secara awam, hukum Islam menyiratkan kerangka kerja yang memisahkan satu set keseluruhan hukum dari yang lain. Hasby Debris Shoddiqy mewariskan dalam bukunya yang berjudul “Penalaran Hukum Islam” bahwa hakikat atau hakikat hukum Islam meliputi:

- a. Takamul, luar biasa, bulat dan selesai
- b. Wasatiyah, menyesuaikan, bersahabat, menyenangkan, bukan ifrath dan ifrith.
- c. Harakah, bergerak dengan mencipta, meminta sesuai zaman.

Dalam hukum Islam, demonstrasi kriminal juga dipandang sebagai jarimah atau bisa dianggap jinayah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang tersirat dalam hukum pidana Islam adalah pelarangan syara' yang kadang-kadang muncul sebagai perbuatan ingkar atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah dan terhadap orang-orang yang dilarang atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah. dan untuk pelanggaran kegiatan ini dikompromikan dengan disiplin hadd. atau sekali lagi ta'zir.

Dalam Hukum Pidana Islam, taruhan dipandang sebagai demonstrasi ofensif yang harus dihindarkan. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al - Maidah menahan diri 90-91 ":

⁴² KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)⁴³

“Hai orang – orang yang beriman sesungguhnya arak, judi berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu.” (Qs. Al-Maidah: 90 – 91).

Taruhan internet yang umumnya dikenal dengan istilah zalim digital (*Cybercrime*) memiliki tempat dengan jari ta'zir dan tidak masuk ke ranah qishas dan hudud. Jarimah ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah.

Seperti yang kita ketahui pasti, perjudian internet (*cybercrime*) yang pasti bisa dikenal sebagai perbuatan salah yang mendunia adalah hukum pidana Islam dikenang untuk ranah Jarimah Ta'zir. Taruhan dikenang untuk ranah jarimah ta'zir, mengingat setiap orang yang mengajukan demonstrasi yang berhubungan dengan korupsi yang tidak memiliki disiplin dan tidak ada komitmen untuk membayar kafarat harus ta'zir, baik dalam demonstrasi tidak etis yang mengabaikan hak istimewa Allah atau kebebasan umum. Disiplin jarimah dalam Islam dilihat dari ada tidaknya nash Al-Qur'an dan hadits. Jadi disiplin ilmu tersebut dapat dipilah menjadi dua, antara lain disiplin yang memiliki nash, khususnya hudud, qisas, diyat, dan kafarah, sedangkan disiplin yang tidak memiliki kaitan tercetak dalam al-Qur'an diberikan disiplin ta'zir..⁴⁴

Dalam agama islam, konsep permainan yang mengandung unsur perjudian ialah suatu perbuatan yang dilarang yang sudah dijelaskan al-

⁴³KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 28.

Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 – 91 dan di sebuah hadis belum adanya ditemukan secara tegas, yang disebut dengan istilah hukuman ta'zir.

Ta'zir diperuntukkan kepada keseluruhan orang - orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan syarat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan adalah penilaian yang baik, tidak ada perbedaan, terlepas dari apakah laki-laki atau perempuan, dewasa atau muda, kafir atau Muslim.

3. Dasar Hukum Judi Online dalam Hukum Pidana Islam

a. Arti dari Ta'zir

Ta'zir dalam bahasa, khususnya. Lafaz ta'zir berasal dari kata , padanan untuk:

- 1) منع ورد Yang mencegah dan berdiri untuk
- 2) أَدَّبَ Yang mengajar
- 3) عَظَّمَ وَوَقَّرَ Yang harus dipuji dan diperhatikan
- 4) أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang membantunya, membentengi, dan membuat perbedaan.

Pengertian ta'zir yang diutarakan adalah bahwa jenis disiplin tidak dinyatakan dalam pengaturan seberapa besar disiplin menurut syara' hanya sebagai kekuatan penguasa atau hakim.

Sesuai al-Mawardi dalam kitab al-Hakim al-Sultaniyyah yang dikutip dalam kitab Fiqh Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah.⁴⁵

“Ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa – dosa yg tidak diatur oleh hudud. Status hukumannya berbeda – beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama halnya hudud berasal satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk membentuk) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang dikerjakan.”

⁴⁵ Nurul Iran dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 185.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i sebagaimana dikutip dalam kitab Fiqih Irfan dan Masyrofah:⁴⁶

“Ta'zir adalah sebuah pengajaran yang tidak diatur oleh hududdan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syarat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu”

Berasal uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jarimah ta'zir dibagi tiga bagian, yaitu:⁴⁷

- 1) Ta'zir sebab melakukan perbuatan maksiat.
- 2) Ta'zir sebab melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) Ta'zir sebab melakukan pelanggaran.

Bagi jarimah ta'zir tidak lagi memerlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud, qishas, dan diyat, yang artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah ta'zir jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah ta'zir tersebut yang bersifat labil dan akultatif, bisa berkurang ataupun bertambah sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, dalam buku jenis – jenis jarimah ta'zir tidak bersifat efektif dikarenakan suatu saat akan berubah seiring perkembangan zaman. Dalam jarimah ta'zir bisa saja satu asas legalitas dipakai untuk beberapa jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.⁴⁸

Hakim diberi kebebasan dalam memilih suatu hukuman yang sesuai dengan ancaman tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Kesimpulannya, hukuman – hukuman dalam tindak pidana ta'zir mempunyai keterbatasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan kepentingan – kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan suatu nash (ketentuan)

⁴⁶ Ibid, 137.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 252.

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.

serta perinsip umum hukum islam. Dari keterangan tersebut, jelas bahwaannya tidak ada satu kejahatan yang tidak dikenakan dengan sanksi atau hukuman.⁴⁹

b. Dasar hukum ta'zir

Dasar hukum yang mensyari'atkan ta'zir ada hadis Nabi SAW. Serta tindakan para sahabat Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah.⁵⁰

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yg telah konkret ditetapkan oleh Allah, seperti hukuman bagi orang yang berzina dan sebagainya.”

Hukuman ta'zir adalah hukuman untuk pelanggaran yang merupakan disiplin (Sejarah Muslim). Sebuah premis yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang jenisnya disiplin ringan. Ta'zir adalah kalimat yang lebih ringan yang semuanya diteruskan kepada pemikiran penguasa yang ditunjuk. Seperti yang diungkapkan Syafi'i yang dikutip Sudarsono, ia mengungkapkan bahwa eksekusi ta'zir adalah 39 cambukan dengan harapan individu gratis. Tentang budak sebanyak beberapa kali disiplin cambukan.⁵¹

c. Unsur – unsur ta'zir

Suatu perbuatan bisa dikatakan itu ialah suatu perbuatan pidana (jarimah) bila perbuatan itu mengandung beberapa unsur sebagai berikut:⁵²

1) Adanya nash

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (At – Tasyri' Al – Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy) Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 100.

⁵⁰ Huessein Bahreisj, *Terjemah Hadis Saheh Muslim 3*, (Jakrta: Widjaya, 1992), 255.

⁵¹ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

⁵² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, 3.

Adanya nash yang dimaksud yaitu adanya sesuatu yang melarang perbuatan tertentu yg disertai dengan ancaman atas segala perbuatan yang tidak diperbolehkan. Unsur tersebut dikenal dengan unsur formal.

2) Adanya unsur perbuatan yg membentuk jarimah

Yang dimaksud tentang adanya sebuah unsur yang membentuk jarimah ialah melakukannya sebuah perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur tersebut umumnya dikenal unsur material.

3) Pelaku kejahatan ialah mukallaf

Unsur yang terakhir ini mengartikan bahwasannya pelaku kejahatan yaitu seseorang yg dapat mendapatkan khithab atau yang bisa memahami takif, arti dari pelaku kejahatan ialah seseorang mukallaf, sehingga mereka bisa dituntut sesuai tindak kejahatan yang dilakukan. Unsur tersebut dikenal dengan sebagai unsur moral.

Serta jika ke tiga unsur diatas terpenuhi, maka mampu diartikan perbuatan tadi merupakan perbuatan jarimah. Dan bila salah satu unsur belum terpenuhi, maka suatu perbuatan tersebut apa dikategorikan sebagai perbuatan jarimah.

d. Tujuan saknsi ta'zir

Tujuan dari sanksi ta'zir ialah sebagai preventi serta kuratif dan sebuah edukatif. Atas dasar tersebut ta'zir tidak boleh membawa sebuah kehancuran. Berikut tujuan dari diberlakkannya sanksi ta'zir yaitu sebagai berikut:⁵³

1) *Preventif* (penceahan)

Yang dimaksud tentang preventif yaitu bahwsannya sanksi ta'zir tersebut harus menyampaikan suatu berdampak positif bagi orang lain (seseorang yang tidak terkena disiplin ta'zir), sehingga orang lain tidak melakukan hal yang sama persis dengan pelaku yang dihukum.

2) *Represif* (memberikan efek jera)

⁵³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah...*, 142.

Motivasi di balik kerja sanksi ta'zir yang menindas adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan efek positif pada individu yang didakwa, sehingga dia tidak lagi melakukan demonstrasi yang membuatnya terkutuk disiplin ta'zir.

3) *Kuratif* (islah)

Apa yang tersirat dari terapi adalah bahwa izin ta'zir yang diperlukan dapat mencapai perbaikan perilaku dan pelakunya ditolak di kemudian hari.

4) *Edukatif* (pendidikan)

daya edukatif (instruksi) bahwa disiplin ta'zir harus memiliki pilihan untuk mengembangkan keinginan terpidana untuk mengubah contoh kehidupan untuk memperbaiki keadaan, sehingga tertuduh akan menghindari demonstrasi yang tidak patut bukan karena takut disiplin Namun pada dasarnya mengingat fakta bahwa mereka mencoba untuk menghindari kesalahan..⁵⁴

4. Macam – macam jarimah ta'zir

a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Hukuman mati untuk Jarimah Ta'zir telah diterapkan oleh penasihat hukum yang berbeda. Hanafiah mengizinkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati untuk disiplin ta'zir menggunakan pengaturan bahwa dengan asumsi jari dilakukan berulang-ulang, cenderung dihukum mati. Misalnya, seseorang yang telah selesai merampok, setelah pelakunya mendapat hukuman, pelaku mengulangi demonstrasi serupa, kemudian, pada saat itu, di tempat itulah yang disebut jarimah yang dilakukan lebih dari satu kali. Selain itu, hukuman mati bagi disiplin ta'zir adalah kasus khusus sehingga hukuman mati harus dibatasi dan tidak boleh diperpanjang.⁵⁵

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya Dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10 No. 1 (Januari – Juni 2015), 32.

Hukuman mati bagi jari ta'zir hanya dilakukan pada jari yang sangat berat dan berisiko, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Jika pelakunya adalah residivis yang tidak mampu dalam disiplin ilmu hudud selain hukuman mati.
 - b) Harus benar-benar diperhatikan karena kemaslahatan penghuninya danantisipasi malapetaka yang merebak di permukaan dunia.⁵⁶
- 2) Hukuman cambuk (dera)

Indra yang dipakai dalam menjalankan hukuman tersebut yaitu cambuk yang di pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik – baiknya masalah ialah pertengahan.

Adapun karakteristik berasal pelaksanaan hukuman jilid ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid pada had agar dengan di ta'zir tersebut orang yang terhukum akan jera, selain dikarenakan jumlah cambukan lebih sedikit dalam had. Alasan itu dikarenakan, dengan kerasnya sebuah cambukan itu maka semakin menambah efek jera kepada terhukum. Akan tetapi, pendapat ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat hukuman jilid yg berada pada ta'zir menggunakan sifat jilid yang ada dalam hudud. Jika si terhukum tersebut pria wajib baju yang menghalangi cambukan ke kulit tersebut harus dibuka. tapi, bila orang terhukum tersebut berjenis kelamin wanita, maka bajunya tidak boleh dibuka, dikarenakan jika bajunya ikut dibuka seperti halnya syarat kepada terhukum laki – laki maka akan terbuka auratnya.

Menurut kalangan ulama' Maliki batas tertinggi pada penguasa karena sanksi ta'zir tersebut berdasar kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat atau ringannya suatu jarimah.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 158.

Dikalangan madzhab Syafi'i ada sebuah tiga pendapat, yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad batass tertinggi dari hukuman jilid dalam ta'zir ialah 39 kali, pendapat yang kedua menurut Abu Yusuf boleh lebih 75 kali, sedangkan pendapat yang ketiga hukuman jilid pada ta'zir diperbolehkan lebih dari 75 kali tetapi tidak boleh sampai 100 kali dengan syarat bahwa jarimah ta'zir tersebut yang dilakukan hampir mirip dengan jarimah hudud.⁵⁷

Dalam Madzhab Hambali terdapat lima pendapat ialah, tiga diantaranya sama dengan apa yang ada dalam madzhab Syafi'i, pendapat yang keempat, hukuman jilid yang diancam dari perbuatan jarimah tidak diperbolehkan sama dengan hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap jarimah lain atau jarimah sejenis. Sedangkan pendapat yang kelima, sanksi jarimah ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Dari penjelasan tersebut bahwa hukuman jilid dalam ta'zir tidak boleh menimbulkan kecacatan atau yang sekiranya membahayakan organ tubuh dan juga membahayakan nyawa seseorang yang terhukum, karena tujuan dari diberlakukannya hukuman jilid untuk memberi sebuah pelajaran dan sebuah pendidikan epada pelaku.⁵⁸

b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

1) Status hukumannya

Para ulama tidak selaras berpendapat akan dibolehkannya sebuah hukuman ta'zir menggunakan petunjuk untuk mendapatkan harta karun. Menurut Imam Abu Hanifah, disiplin ta'zir dengan mengambil harta adalah wajar. Penilaian ini diikuti oleh muridnya, khususnya Muhammad Ibn Hasan, namun murid lain di antaranya, Imam Abu Yusuf mengizinkannya, jika dianggap membawa manfaat.

2) Pemahaman

⁵⁷ Zahratul Idami, "*Prinsip Pelimpahan...*", 34.

⁵⁸ Ibid.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk hakim atau untuk orang-orang pada umumnya (negara), namun hanya sebagai pembatasan yang tidak tetap. Sementara itu, dalam hal pelakunya tidak dapat diantisipasi untuk menebusnya, pejabat yang ditunjuk dapat membagikan harta itu untuk tujuan yang mengandung keuntungan.

c. Hukuman ta'zir berhubungan dengan kebebasan seseorang

1) Penahanan

Dalam bahasa Arab kata penjara juga disebut Al-Hasbu yang artinya mencegah atau menunda. Menurut Ibn al-Qayim, Al-Hasbu adalah kurungan seseorang sehingga individu yang dihukum tidak akan pernah lagi melakukan demonstrasi yang melanggar hukum, baik menahannya di rumahnya, di masjid atau di tempat lain. Hukuman penjara menurut hukum Islam dipisahkan menjadi dua bagian, Yaitu:

- a) Hukuman penjara secara terbatas, hukuman tersebut batas waktu dibatasi dengan tegas
- b) Hukuman penjara tak terbatas, hukuman ini tidak ada batas waktunya atau tidak dibatasi serts pemberlakuannya akan terus berlangsung sampai si terhukum tadi tewas atau bertaubat. Dengan maksud lain hukuman ini disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman ini ialah sebuah hukum hadd, namun secara praktis disiplin ini diterapkan sebagai disiplin ta'zir. Jarimah ta'zir dikaitkan dengan disiplin pengasingan, salah satu model yang harus terlihat adalah individu yang bertindak mukhannats atau dapat dianggap sebagai “transeksual”, disiplin ini dipaksakan dengan asumsi kegiatan pelakunya dapat mempengaruhi orang lain atau juga menyakiti orang lain dan menyakiti.

d. Hukuman ta'zir dalam struktur yang berbeda.

1) Perhatian

Diperkenalkan di bawah tatapan pengadilan. Teguran harus dimungkinkan di rumah dan juga dapat dikumpulkan ke pengadilan. Eksekusi utama adalah dari pejabat hukum yang muncul di rumah pelakunya. Juga peringatan bahwa kedua pelaku harus muncul di pengadilan untuk mendapatkan pemberitahuan langsung dari otoritas yang ditunjuk. Untuk menentukan sebuah peringatan pertama serta kedua yang akan menjatuhkan hukuman kepada pelaku ialah sangat bergantung pada keputusan sang hakim dengan tetap mempertimbangan jarimahnyanya.

2) Pengucilan

Pengucilan atau biasa disebut dengan Alhajru ialah sebuah sejenis penyangkalan yang berhubungan dengan jari pelaku dan melarang masyarakat untuk tidak berhubungan dengan pelakunya. Premis disiplin ini ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' menahan diri 34: "Wanita - wanita yang Anda senangi, kemudian, pada saat itu, dorong mereka dan pisahkan mereka dari tempat istirahat mereka."

3) Celaan


Para ulama' Peneliti memberikan izin ta'zir sebagai teguran terhadap sunnah Nabi yang menggambarkan bahwa Abu Dzar telah menyinggung perasaan seseorang hingga menghina ibunya. Ini sesuai dengan ungkapan Nabi Muhammad: "Wahai Abu Dzar, kamu telah menyakitinya dengan mencelanya, kamu adalah seorang individu yang masih tersiksa oleh gagasan ketidaktahuannya."⁵⁹

Dalam buku Fikih jinayah H.A Djazzuli tindak pidana ta'zir dibagi mejadi tiga bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana hudud, qishas atau diyat yang tidak memenuhi sebuah syarat (subhat) contoh: percbaan pencurian, pencurian aliran istri, pencurian dalam keluarga dan percobaan pembunuhan.

⁵⁹ Ibid., 56-69.

- b. Tindak pidana yang ditentukan dalam al-Qur'an dan hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya, contoh: sanksi palsu, tidak menyampaikan amanah, penghinaan, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ketentuannya ditentukan oleh ulil amri untuk sebuah kemaslahatan umum. Mengenai hal itu nilai dari sebuah ajaran islam berperan untuk bahan pertimbangan sebagai sebuah panutan kemaslahatan umum. Persyaratan dalam kemaslahatan tersebut secara terperinci diuraikan dalam bidang ushul fikih. Contoh: pelanggaran atas peraturan lalu lintas.⁶⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁰ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Presepektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol,XV No.1, (Juni 2015), 53.

BAB III

PERJUDIAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ini, penulis menggunakan Aparat Penegak Hukum (APH) di Polres Sidoarjo sebagai tempat untuk melakukan sarana penelitian. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan banyaknya kasus perjudian online di kawasan Sidoarjo bahkan di kampung – kampung terpencil maupun di area kota sehingga membuat penulis peduli dengan kasus tersebut dan melakukan sebuah penelitian. Dalam hal itu, penulis juga ingin lebih memperdalam pengetahuan tentang tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) di Polres Sidoarjo terhadap pemain judi online. Kepolisian Resort Sidoarjo atau Polres Sidoarjo merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Polres Sidoarjo merupakan suatu instansi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Timur yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam menjalankan tugas – tugas utama yang diembannya maka Polres Sidoarjo di bantu oleh keberadaan sektek-sektek yang berada di bawahnya. Beberapa sektek yang berada di bawah jajaran Polres Sidoarjo seperti misalnya satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan lalu lintas, satuan sabhara, satuan Tahti, satuan intelkam, dan bagian humas.¹

1. Letak Polres Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarjo Kepolisian Resort Kota dahulunya berada di jalan Kombes Pol. M. Duriat No.45 Sidoarjo yang merupakan tingkat keolisian tertinggi di Kabupaten Sidoarjo diantara 22 polisi sektor. Dalam satuan Polresta Sidoarjo unit pelayanan terpadu atau SPKT yang merupakan kantor kepolisian yang memberikan pelayanan kepolisian

¹ Database Polresta Sidoarjo

secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Namun pada saat ini tata letak Polres Sidoarjo di pindahkan ke Mapolresta Sidoarjo dari jalan RA Kartini ke jalan Cemengkalang, dikarenakan luas tanah yang dipakai oleh markas Polres Sidoarjo lebih luas dari yang dahulu.

Letak Polres Sidoarjo sendiri terletak di Kabupaten Sidoarjo dimana sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, yang beribu kota di Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo ini sendiri yaitu berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di Selatan, dan Kabupaten Mojokerto di barat. Bersamaan juga dengan Kota Gresik, Sidoarjo ialah penyangga salah satu Kota Surabaya, juga termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Penduduk Kabupaten Sidoarjo ini ialah berjumlah 2.266.533 jiwa. Kabupaten Sidoarjo ialah salah satu penyangga ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan berbagai potensi daerah dukungan sumber daya manusia yang cukup memadai. Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan diantara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan.

Sidoarjo ialah daerah dengan air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. Dan terletak antara dua sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.²

2. Visi dan Misi Polres Sidoarjo

a. Misi

Terwujudnya Polresta Sidoarjo yang profesional, modern dan terpercaya dengan semangat proaktif, amanah, tegas, unggul dan humanis

b. Visi

- 1) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Sidoarjo profesional dan kompeten, yang menjunjung eika sendi-sendi Hak Asasi Manusia.

² Database Polresta Sidoarjo

- 2) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif.
- 3) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polmas serta membangun sinergi polisional yang prokatif dengan lembaga / instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat.
- 4) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN.
- 5) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
- 6) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem kepolisian secara berkelanjutan yang
- 7) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polresta Sidoarjo.³

B. Deskripsi Permainan Judi Online di Polres Sidoarjo

Judi atau Taruhan adalah suatu tindakan mempertaruhkan barang-barang penting atau apapun yang memiliki nilai yang disepakati dan diakui sebagai sesuatu yang penting, yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan dan semua anggota yang ikut serta dalam permainan siap dengan setiap hasil seperti untuk setiap salah satu kerentanan..⁴

Permainan judi online, menjalankannya hanya mengandalkan sebuah peruntungan oleh sang pemain, atau bisa disebut dengan mengunduh nasib dengan bermain judi online atau togel sejenisnya. Dimana alur dari permainan judi online sendiri ini mengandalkan sebuah media elektronik dengan akses internet untuk perantaranya, dimana permainan disini sang pemain hanya

³ Database Polresta Sidoarjo

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*..., 58.

mengandalkan suatu pilihan diantara beberapa pilihan yang hanya seorang saja yang menjadi pemenangnya, pemain yang kalah tersebut akan memberikan taruhannya kepada sang pemenang baik uang, istri, anak dll. Peraturan dan jumlahnya taruhannya diatur sebelum dilaksanakannya permainan.

Permainan judi online di Polres Sidoarjo memang sebagian besar menggunakan cara seperti judi bola, ding dong, casino, domino, dll. Tetapi kasus yang paling banyak di Polres Sidoarjo ialah dengan modus bahwa sang pemain yang berinisial AS sebagai pemain dan juga sebagai bandar yang memegang id website tertentu, yang mana ia bermain judi online berupa judi poker online, yang biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan menaruh taruhan awal terlebih dahulu. Setelah itu, ketika permainan sedang berjalan para pemain bebas untuk menaikkan besar taruhan hingga waktu permainan berakhir. Waktu untuk 1 kali permainan poker online adalah antara 3 sampai 5 menit, tergantung dari jumlah pemainnya. Dan ketika permainan berakhir, disitulah dapat kita ketahui siapa pemenang dari permainan tersebut. Situs-situs perjudian online ini memiliki bandar yang berbeda-beda setiap permainannya. Bandar dalam situs perjudian online (pemilik) yang menggunakan ID (identitas) samaran bahkan unknown user (tidak diketahui). Akan tetapi permainan-permainan tersebut banyak trik yang dapat diakali oleh agen dan menipu atau menjebak pemain baru yang belum ada pengalamannya. Sebagai contoh, memainkan judi online dan melihat adanya ' welcome bonus 100%' yang berarti nilai uang akan dilipat gandakan pada saat pertama kali bermain, cara penghitungannya misalnya memberikan deposit sebesar 25rb, maka nilai kredit taruhan yang saya dapat akan dilipat menjadi 50rb. Tetapi trik modus tersebut hanyalah sebuah teori, dimana para agen hanya melakukan promo promo yang akan menjebak pemain baru yang belum ada pengalamannya di dunia perjudian online dan untuk menarik pelanggan sebanyak- banyaknya. Tetapi tidak semua agen yang berlaku seperti tersebut yang menawarkan spesial untuk pertama kalinya, ada juga yang memang memberikan bonus sesuai dengan yang dituliskan.

Dalam menjalankan sebuah permainan judi online ini tidak hanya mengandalkan sebuah pemikiran untung – untungan tetapi juga harus lihai dalam mengandalkan jaringan internet dan juga lihai dalam hal strategi yang ia bangun. Dalam hal pembayarannya juga sudah menggunakan transaksi online. orang yang menang dalam menjalankan permainan judi online akan menerima uang dengan cara transaksi elektronik. Selain banyaknya warga atau orang dewasa yang menggunakan permainan ini untuk mengunduh nasib atau mencari uang dengan cara menunggu dan menikmati hasilnya dari hp atau laptop.

Dengan dikeluarkannya dan diberlakukan pengaturan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya pun juga dapat diberlakukan dengan aman untuk menghindari penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta bertujuan menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kepentingan nasional.⁵

Menurut hasil penelitian diketahui bahwa pemain judi online melibatkan banyak kalangan dari tua sampai muda, pekerja atau pengangguran, baik laki-laki maupun perempuan, di desa maupun di kota. Perjudian dikalangan masyarakat Indonesia dan sudah beralih ke dalam dunia moderen yang bernamakan perjudian online lebih mempermudah dalam hal transaksi atau dalam hal bermain, tidak perlu melaukan perkumpulan sebelum memulai permainan atau secara sembunyi melakukannya di suatu tempat yang telah mereka tetapkan, hanya dengan santai duduk di depan handphone atau laptop yang sudah terjubung dengan internet dan sudah melakukan deposit dengan cara transfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

⁵ Niniek Suprani, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 112.

C. Faktor Penyebab Permainan Judi Online di Sidoarjo

Mengingat jenis eksplorasi dalam proposal pencipta menyiratkan penelitian analisis kontekstual, sumber informasi mendasar sebagai sumber informasi paling esensial yang diperoleh pencipta sepenuhnya dari lapangan. Cara paling umum untuk mendapatkan informasi mendasar dalam menghasilkan proposisi ini, para pencipta lakukan melalui persepsi langsung ke lapangan..

Dalam hal ini penulis turun ke lapangan untuk proses mendapatkan sebuah data primer memakai metode wawancara, penulis menentukan metode dengan cara wawancara yang didokumentasikan dengan menggunakan handphone dengan maksud agar data yang diambil oleh penulis bisa didapatkan dengan jelas serta tidak diulang ke lapangan untuk memperoleh berita saat penulisan skripsi.

Dalam proses pertemuan dan persepsi di lapangan, pencipta memimpin wawancara dengan pihak yang berwajib atas keadaan tersebut khususnya Satreskrim Polres Sidoarjo, pencipta memutuskan untuk mencari informasi di Rut Retreat Polres Sidoarjo, dengan pertimbangan bahwa wilayah objek pemeriksaan pencipta masih dalam ruang lingkup Polres Sidoarjo. atas pertimbangan ketepatan informasi dan tidak menyalahgunakan hukum bahwa pencipta telah melakukan penelitian perizinan di Polres Sidoarjo, untuk itu keadaan ini ditanggapi oleh Aiptu Erkam Fajar Syah selaku pimpinan Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo.⁶

Pembuatnya dalam menilai informasi juga bertemu dengan permainan judi internet dan izin hukum di Mapolres Sidoarjo. Sesuai apa yang akan terjadi dalam pertemuan dengan Aiptu Erkam Fajar Syah, sebagian pertanyaan yang dihadirkan pencipta dalam ulasan ini, salah satunya adalah variabel yang membuat game ini bisa diselesaikan oleh penghuninya hingga saat ini dan telah dibuntuti oleh semua kalangan baik belia atau tua, laki-laki atau perempuan, baik yang memiliki jabatan juga tidak mempunyai jabatan serta lain sebagainya.

⁶ Aiptu Erkam Fajar Syah, Wawancara, Polres Sidoarjo. 15 April 2021

Berdasarkan keterangan yg beliau sampaikan terungkap bahwasannya “ faktor yang mendasari permainan judi online masih dilakukannya di wilayah Polres Sidoarjo ialah dilakukannya oleh beberapa karakteristik, karakteristik yang pertama ialah dari segi pekerjaan, dimana yang memainkan ialah remaja atau orang tua yang sudah berpenghasilan tetap maupun pengangguran. Karakteristik yang kedua ialah dari segi pendidikan, dimana yang memainkan dari kalangan anak sekolah SMP-Kuliah yang memang memaksakan kehendaknya untuk mengikuti pertarungan judi online sampai memalak teman – temannya untuk mencari uang, dan mendong kepada orang tua mereka untuk memberikan uang untuk memnuhi hasrat nafsunya mengikuti perjudian online. Karakteristik yang ketiga dari segi latar belakang orang tua yang berbeda-beda, mulai dari latar belakang orang tua mereka yang berpendidikan, pekerjaan, dan penghasila orang tua pelaku judi online. Karakteristik yang keempat dari segi pengalaman bermain judi online, pengalaman bermain judi online bisa dilihat dari keihainnya bermain permainan dan kelihain untuk terus memenangkan permainan dengan itu akan timbul rasa puas dari dalam diri untuk terus bermain judi online tanpa melihat efek-efek yang ditimbulkan dari memkasakan setor uang untuk memainkannya, dan sampai rela melakukan dan mengorbankan apa saja untuk dimenangkannya”⁷

Telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwasannya pada proses pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada aparat penegak hukum yaitu bapak Erkam Fajar Syah selaku menjabat menjadi kanit serta berpangkat Aiptu, tetapi penulis juga melakukan wawancara kepada pemain judi online. Dari unsur bermian judi online penulis mewawancarai saudara berinisal AS sebagai warga sekitar Polres Sidoarjo yg gemar bermain judi online.

Menurut saudara berinisal AS selaku warga yang gemar bermain judi online, pria ini sebagai pegawai di sebuah toko cat mobil wilayah Sidoarjo ini menyampaikan bahwasannya “ beliau mengikuti permainan ini dikarenakan oleh faktor ekonomi, dimana uang dari hasl jerih payah yang ia bekerja di

⁷ Aiptu Erkam Fajar Syah, *Wawancara*, Polres Sidoarjo, 15 April 2021.

sebuah toko cat tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk mencukupi kehidupan anak dan istrinya, ia juga mempunyai keterbasak fisik yaitu mempunyai kaki sebelah yang menyebabkan saudara AS susah untuk mendapatkan pekerjaan tambahan yang halal, maka dari itu jalan pintas yang ia lakukan dengan cara memainkan permainan judi online dan sebagai bandar judi online. Saudara Arim tidak selalu sial dalam memainkan permainan ini dikarenakan ia sudah bertahun-tahun menjalankannya dan sebagai bandar judi online, dikarenakan ia mempunyai perewangan spritual yang memberitahunya angka-angka yang dimenangkan”⁸

Dari unsur bandar judi online ketika penulis bertanya mengapa melakukan permainan tersebut dan menjadi bandar judi online sekaligus, kerap saudara AS memberikan ulasan bahwasannya memang penghasilannya lebih banyak memiankan judi online dan menambah uang untuk membiayai anak dan istrinya sekaligus mempunyai banyak uang yang membuat ia membeli hewan ternak berupa sapi dari hasil tersebut.

D. Wawancara Dengan Pelaku Judi Online

Fenomena perjudian online khususnya judi bola online, poker online dan lain sebagainya bukan suatu hal yang baru saja kita dengar. Fenomena tersebut belakangan ini dengan melihat realitas kehidupan bahwa judi online tidak hanya dilakukan oleh orang – orang dewasa melainkan juga anak usia remaja. Hal yang paling mirisnya lagi adalah bahwa fenomena tersebut juga terjadi di kalangan remaja. Berikut ini kutipan wawancara dengan AS (38 tahun) warga Sidoarjo yang terlibat dalam melakukan perjudian online :

“ saya mulai bermain judi online sejak awal mulai dari umur 20 tahun, saat itu saya masih remaja lulusan SMA dan tidak kuliah, pada tahun 2008 saya mengalami kecelakaan kaki saya sebelah kiri terlindas rel kereta pengangkut tebu pada saat itu juga saya kehilangan kaki kiri saya, saat lulus SMA saya hanya seorang pengangguran yang hanya bisa melakukan semua aktifitas hanya di dalam rumah saja, waktu itu ada seorang sahabat karib saya yang setiap malam minggu nongkrong di rumah awalnya hanya bermain judi bola online saja tetapi lama kelamaan saya bisa menghasilkan uang dari situs itu,

⁸AS pemain judi online, *Wawancara*, Desa Sumberejo-Wonoayu Kecamatan Wonoayu, 18 April 2021.

kemudian saya tekuni sampai 5 tahun saya tidak bekerja sama sekali hanya bermain judi online apapun perjudian online itu saya jalankan mulai dari judi bola online, poker online, dll, berupa judi poker online, yang biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan menaruh taruhan awal terlebih dahulu. Setelah itu, ketika permainan sedang berjalan para pemain bebas untuk menaikkan besar taruhan hingga waktu permainan berakhir. Waktu untuk 1 kali permainan poker online adalah antara 3 sampai 5 menit, tergantung dari jumlah pemainnya. Dan ketika permainan berakhir, disitulah dapat kita ketahui siapa pemenang dari permainan tersebut. Situs-situs perjudian online ini memiliki bandar yang berbeda-beda setiap permainannya. Bandar dalam situs perjudian online (pemilik) yang menggunakan ID (identitas) samaran bahkan unknw user (tidak diketahui). Akan tetapi permainan-permainan tersebut banyak trik yang dapat diakali oleh agen dan menipu atau menjebak pemain baru yang belum ada pengalaman. Sebagai contoh, memainkan judi online dan melihat adanya ‘ welcome bonus 100%’ yang berarti nilai uang akan dilipat gandakan pada saat pertama kali bermain, cara penghitungannya misalnya memberikan deposit sebesar 25rb, maka nilai kredit taruhan yang saya dapat akan dilipat menjadi 50rb.”⁹

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kriminal cybrcrime ialah dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam konteks tersebut ialah AS (38 Tahun) dipengaruhi oleh lingkungannya dimana temannya yang notabnya melakukan judi online. memang tidak bisa dibantah bahwa manusia adalah makhluk sosial, di dalam kehidupannya tentu saja akan melakukan adaptasi dengan individu-individu lainnya. Dalam kasus ini bisa dilihat bahwa perilaku judi online merupakan kontruksi lingkungan. Untuk memperoleh informasi lainnya terkait latar belakang judi online di kalangan masyarakat, berikut ini kutipan wawancara dengan tetangga AS yang juga bermain judi online beliau berinisial MS (20 Tahun) pelajar yang terlibat dalam melakukan permainan judi online :

“ saya melakukan berbagai macam permainan judi online sejak SMP pada saat itu saya masih duduk di kelas 3 sekolah menengah swasta di daerah Sidoarjo, memang saya sudah tidak asing lagi dengan kata judi online tapi saat itu saya hanya tau tidak maminkan permainan tersebut, selang waktu saya sering bermain game pubg di tempat tinggal AS depan rumah saya, waktu itu saya melihat beliau memainkan permainan yang saya belum tau dan keinginan tahun saya semakin besar saat beliau memenangkan perjudian

⁹ Hasil Wawancara, 15 Juli 2021

tersebut, kemudia saya memintanya untuk membelajari saya tentang perjudian online, dari situ saya sedikit demi sedikit mengerti tata cara bermain permainan jenis perjudian online, dan saya berkeinginan juga untuk memiliki uang sendiri selama ini orang tua saya susah mencari uang demi untuk biayaya saya sekolah bahkan saya tidak kuliah dikarenakan minimnya ekonomi keluarga saya”

Berdasarkan wawancara dengan pelajar yang terlibat melakukan judi online atas nama MS (20 Tahun), bahwa ia mengenal judi online sejak SMP kelas 3 yaitu dari tetangga yang bernama AS tetangga depan rumahnya sendiri. Pertama ia mengenal judi bola online menjadikannya sangat ketagihan dikarenakan terus menerus mendapatkan keberuntungan.

Dalam judi online tersebut, pelajar tejabak dalam materalistik dimana paham dari sebuah materalistis adalah suatu pandangan yang mana manusia-manusia sangat suka pada hal-hal yang duniawi seperti uang dan lain sebagainya. Berikut ini adalah pernyataan dari beberapa pelajar yang tergiur dengan uang. Informan AAS (19 Tahun) pelaja ryang juga terlibat dalam melakukan permainan judi online menyampaikan :

“ Saya menyukai judi bola online karena judi jenis ini lebih menantang dan selalu membuat saya penasaran itulah yang saya cari rasa dari penasaran tersebut. Dan selain alasan itu kenapa saya menyukai judi jenis ini yaitu judi bola online kaarena saya sering menang dan jarang sekali kalah meskipun yaa... saya memenangkannya hanya sedikit yaa kadang kalau menang itu cuman 50.000, 100.00, 200.000 dan ya cuman sekali main pada saat ajang piala dunia saya memenagngkan cukup banyak lo 370.000 hanya itu saja yang paling tinggi xixixi. Tetapi judi jenis ini bersifat rahasia jarang ada orang yang mengetahui, sehingga kita jauh dari pihak kepolisian”¹⁰

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. selain dengan menggunakan internet pemain judi online juga

¹⁰ Hasil Wawancara, 16 Juli 2021

memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar luas di dunia maya. Banyak terdapat situs-situs judi online diantaranya IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com. Berkaitan dengan sistem judi bola online, informan MS (20 Tahun) tetangga dari AS, yang terlibat dalam melakukan perjudian online menyatakan sebagai berikut :

“ Adapun sistem dari judi online kita daftar terlebih dahulu atau membuat akun dengan menggunakan ATM sendiri supaya sesuai dengan nama pemain, setelah terdaftar akun kita transfer uang ke rekening orang yang dikasih pada saat kita daftar akun tadi karena pasti akan muncul dan dikasih rekening bandar istilah yang lebih tepatnya, setelah itu maka kita masuk diakun kita, dan disitu ada beberapa pilihan yang harus kita isi di kolom deposito, jadi yang dikasih masuk itu harus sesuai dengan uang yang kita transfer tadi, selesai melakukan deposito maka uang kita akan masuk di akun tersebut, setelah itu kita main, dalam permainan judi online itu banyak sekali mbak jenisnya, kita bisa milih menang, milih seri, pilih for gol, dan masih banyak juga pilihan yang lainnya itu tergantung kita, nanti kalau pilihan kita tepat semua maka kita menang dan saat itu juga uangnya akan di transfer ke rekening kita” (Hasil wawancara 16 Juli 2021)

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan berbagai macam jenis judi online di atas, untuk melakukan judi online tidak langsung memainkan permainan begitu saja melainkan harus daftar terlebih dahulu membuat akun dengan cara memasukkan nomor rekening, supaya nanti rekeningnya langsung tersambung dengan nomor rekening bandar supaya bisa di deposito, dan bandar yang akan memprosesnya dan memasukan nominal uang di akun peserta, setelah hal itu dilakukan baru bisa melakukan judi online tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa sistemnya sangat jelas dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

E. Pelaksanaan Hukum Aparat Polres Sidoarjo terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Online

Dari yang dilakukan pendataan mengumpulkan data melalui wawancara di lapangan menggunakan pemain dan bandar judi online dan Wawancara

dengan polisi mengamati aktivitas yang sah dilakukan oleh polisi yang berada di daerah tersebut, khususnya upaya pencegahan.

Maka dari pertemuan yang diarahkan oleh pencipta dengan Aiptu Erkam Fajar Syah selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, dalam mengelola pemain yang bermain perjudian online ialah dengan cara menciptakan ketertiban dan keamanan di area Polres Sidoarjo, Aiptu Erkam Fajar Syah juga mengatakan bahwasannya untuk mengetahui adanya ketersengajaan itu, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melihat dari serngnya mengakses website perjudian onlie, dan lain sebagainya (aspek kuantitas).

Di Polres Sidoarjo saudara Erkam Fajar Syah selaku Kanit yang telah penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa sistem penegakan hukum dengan kasus perjudian online di Polres Sidoarjo sudah sangat sering terjadi, keamanan wilayah Polres Sidoarjo dalam kasus perjudian atau taruhandan dapat dibuktikan dengan berupa data proses penegakan Hukum kasus perjudian di tahun 2018 yang dilakukan oleh pelaku AS di desa Sumberejo kecamatan Wonoayu dimana permianan perjudian online dengan cara mengandalkan sebuah website untuk mengaksesnya dan hanya memerlukan jaringan internet melalui hp, laptop, maupun komputer, sebelum pelaku di tindak khsus oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Polres Sidoarjo sudah menerima informasi oleh masyarakat dan melakukan upaya preventif yaitu sebuah pembinaan, namun hal tersebut tidak menjadikan pelaku jera maka dari itu Aparat Penegak Hukum (APH) langsung menindak lanjuti pelaku.¹¹

Dalam menindak lanjuti pelaku menurut Aiptu Ekam Fajar Syah selaku kanit di Polres Sidoarjo, aparat dalam menentukan seringnya pelaku mengakses website yang dilakukan untuk menghubungkan pelaku dalam melakukan suatu tindak kejahatan perjudian, akan menyita laptop, hp, maupun komputer yang ia gunakan. Setelah itu, Penyidik melakukan prosedur *imaging/kloning* data dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku semisal alat informasi yaitu hp atau komputer untuk mengetahui isi informasi rekaman aktivitas (log) pelaku. Kemudian dari hasil

¹¹ Aiptu Erkam Fajar Syah, *Wawancara*, Polres Sidoarjo, 15 April 2021.

imaging tadi akan dijadikan alat bukti yang berdasar pada Pasal 5 jo. Pasal 44 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah penulis jelaskan di atas.

Dari hasil *imaging* kedua tersebut, misalkan telah ditemukannya pelaku dalam mengaksesnya website judi online sebanyak 56 kali. Dengan seperti itu hasil *imaging* terhadap sistem elektronik milik pelaku dan pengelola judi ialah sama. Kesamaan tersebut yang menjadikan penyidik di Polres Sidoarjo menjadikannya sebuah petunjuk bahwa salah satu unsur tindak pidana sudah terpenuhi.

Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya juga dapat dikaitkannya dengan Undang-undang ITE. Secara umum, dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturannya mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentranmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Menurut Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sidoarjo juga penting dalam menentukan unsur kesengajaan yang terdapat di dalam website tersebut. Apabila penyidikan telah menemukan bahwa ada orang yang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian online menggunakan alat seperti hp, laptop, maupun komputer yang digunakannya, maka hal tersebut penyidik dapat menyimpulkan sekaligus mendapatkan sebuah petunjuk bahwa adanya unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Misalkan dalam penyidikan, penyidik menemukan saksi-saksi yang melihat spemain judi online (pelaku) mengakses dan bermain judi online di (warnet) warung internet maka, aparat akan dijadikannya keterangan saksi-saksi tersebut untuk dijadikan sebuah alat bukti.¹²

¹² Christina, “*Perjudian Online..*”, 74.

penanggulangan kejahatan hukum pidana menurut Sudarto ialah penanggulangan salah satu kemunculan gejala dan bukan salah satu penyelesaian yang menghilangkan sebab-sebabnya. Penyembuhan dengan hukum pidana, selama ini ada keterbatasan dan fragmentair, ialah yang terfokus pada dipidannya si pembuat. Dengan demikian, Polres Sidoarjo lebih menggunakan efek preventif dan juga upaya perawatan dengan hukum pidana lebih di tujukan ke pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan dan tidak hanya mencegah agar perbuatan tersebut terjadi. Penggunaan sarana non penal hanya akan membuat seseorang menimbulkan suatu pendekatan humanistik. Namun jug perlu di catat bahwasannya yang perlu akan adanya perawatan dan pembinaan tidak hanya sang pembuat kejahatan tindak pidana tetapi juga masyarakat atau lingkungan juga akan memerlukan perawatan dan pembinaan.¹³

Sehingga apa yang dilakukan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo ialah dengan cara penggunaan sarana penal terutama non penal yang harus dikembangkan dan dimaksimalkan, Polres Sidoarjo tidak hanya akan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sudah berlangsung melainkan juga ber arah ke masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

F. Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian Online Di Polres Sidoarjo

Dalam penanggulangan Hukum Kegiatan dan mentalitas polisi terutama diharapkan dapat menghasilkan otorisasi hukum yang adil dan besar. Usaha aparat kepolisian, selain menjalankan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang ada, tentunya juga perlu fokus pada setiap perkembangannya yang ditetapkan bagi masyarakat umum sehingga aparat harus melakukan dikresi dalam menjalankan tugasnya.

Merujuk pada data wawancara yang dilakukan penulis dalam pengambilan data di Polres Sidoarjo pada kasus perjudian online di tahun 2018 pihak Polres Sidoarjo sudah melakukannya beberapa upaya penegakan

¹³ Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah), 63.

hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan Aiptu Erkam Fajar Syah selaku kanit di Polres Sidoarjo, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang sudah dilaksanakan oleh Unit Cyber Crime Polres Sidoarjo untuk menanggulangi kejahatan cyber crime di bidang perjudian online dengan melakukannya sebuah upaya preventif dan upaya represif. Menurut Romli Atmasasmita ada dua cara untuk mewujudkan sebuah penegakan hukum yakni:¹⁴

1. Upaya *Preventif*

Upaya preventif adalah upaya yang berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara apapun dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan. Cara berpikirnya adalah lebih pintar mencegah daripada memperlakukan individu yang melakukan pelanggaran.

Dalam proses wawancara Aiptu Erkam Fajar Syah menyebutkan bahwasannya upaya Polres Sidoarjo dalam upaya pencegahan adanya kegiatan yang berbau permainan judi yang dilakukan secara online dalam hal ini Polres Sidoarjo berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran website-website yang dideteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi online, jika hal tersebut benar dengan adanya kegiatan tersebut dalam suatu website maka Polres Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai pemblokiran website tersebut untuk mencegahnya orang yang bermain perjudian online karena permainan tersebut cepat atau lambat akan merugikan seseorang yang memainkan permainan tersebut.

Dari proses mendapatkan sumber data saat wawancara dengan bapak Kanit Reksrim Erkam Fajar Syah dan jajarannya yang menyatakan bahwa Polres Sidoarjo sudah melakukannya tindakan pembinaan yang bertujuan untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat dan diadakannya suatu pembinaan agar jangan sampai melakukan sebuah tindak kejahatan pidana

¹⁴ Romli Atmasas Mita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), 66.

dan juga upaya menanggulangi tindak kejahatan permainan judi online dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara sosialisasi.

2. Upaya *Represif* atau Penindakan

Jika cara *prevetif* sudah tidak *efektif* lagi untuk dicegah suatu hal yang menjadi timbulnya suatu tindak pidana kejahatan dan hanya menjadi bentuk yang diabaikan, maka akan diberlakukan upaya *represif*. Dimana upaya *represif* lebih ke penindakan secara langsung untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan agar tidak ditiru oleh masyarakat awam lainnya dan juga untuk tidak diulangnya kembali perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Aiptu Erkam Fajar Syah selaku Kanit di Polres Sidoarjo menjelaskan bahwasannya dasar hukuman yang diberlakukan sebagai dasar untuk menjerat pelaku kasus perjudian online yaitu Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik, selain dari Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan pasal 303 KUHP jika tersangkah ialah seseorang yang menyiadakan sarana, alat- alat untuk bermain judi, dan tempat atau bisa juga disebut dengan bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRES SIDOARJO

A. Analisis Upaya Penegakan Hukum Perjudian Online di Polres Sidoarjo

Di bab I penulis sudah mengungkapkan bahwasannya Negara Indonesia ialah negara hukum yang mana pernyataan tersebut berada Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang memuat substansinya, secara khusus Indonesia adalah negara hukum yang telah diperjelas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah memperjelas segala kegiatan yang terjadi di Indonesia. adalah agar ada akibat yang halal, maka bagaimana masyarakat Indonesia memperlakukan kegiatannya sebagaimana kegiatannya harus mempertimbangkan untuk menggunakan standar materiil halal agar tidak ditolak atau dikuasakan..¹

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perjudian online ialah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

1. Pasal 27 ayat (2) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Pasal 45 ayat (1) : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Transaksi Elektronik dan Informasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya perjudian online masuk ke dalam kategori tindak pidana atau cybercrime yang dilarang di

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Pasal 27 (2) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana setiap orang yang melakukannya yaitu permainan judi online baik orang yang melakukannya dengan sengaja atau dengan tanpa hak medistribusikan dan atau mentranmisikan dan membuat dapatnya diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah ditetapkannya hukuman mengenai seseorang yang bermain judi online dengan diterapkan UU No. 19 Tahun 2006, tetapi masyarakat masih sering dan banyak yang masih menggunakan media elektronik untuk memainkan tindak pidana tersebut dan juga tidak hanya orang tua melainkan remaja yang masih pengangguran. Dimana permainan tersebut didalamnya terdapat unsur perbuatan *cybercrime* dikarenakan dalam permainan ini mengandalkan transaksi online melalui hp maupun media internet yang lainnya, bergantung kepada nasib, mengandalkannya sebuah untung-untungan, dan berbagai macam taruhan, adanya suatu yang dijadikan objek taruhan dan ada pihak yang dirugikan.

Dalam hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap anggota Polres Sidoarjo yaitu Aiptu Erkam Fajar Syah selaku Kanit, mengakui bahwasannya perjudian online masuk ke dalam kategori *cybercrime*. Penerapan pada pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu untuk mengatasi hal tersebut.

Di saat melakukan sebuah wawancara dengan penegak aparat hukum Polres Sidoarjo, penulis menemukan beberapa hal yang menjadikan fenomena kejadian tindak pidana perjudian online tersebut masih sering di jumpai di kawasan Sidoarjo. Menurut Erkam Fajar Syah menjelaskan bahwasannya faktor yang menjadi penyebab ialah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya ialah :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang pertama, dalam pemahamannya mempengaruhi jalan pikiran seseorang (*mendset*), yang menjadikan seseorang berfikir bahwa mendapatkan uang dengan cara yang mudah ialah hanya dengan

bermain judi, hanya mempertaruhkan sebagian uang mereka sebagai taruhan dan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari modal yang sudah dikeluarkannya. Dan faktor Internal yang kedua, dalam pemahamannya mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan akan hukum, mungkin beberapa orang dalam sebuah masyarakat belum bisa membedakan permainan judi yang didalamnya terdapat peruntungan, mengadu nasib maupun untung-untungan dan ada juga pihak lain yang dirugikan. Hal tersebut ialah sifat umum yang dilakukan oleh masyarakat awam yang memang belum bisa membedakan apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana ataupun tidak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penerapannya menurut hasil wawancara apa yang sudah dijelaskan oleh aparat penegak hukum Polres Sidoarjo ialah faktor lingkungan atau sekitarnya, dalam hal tersebut faktor lingkungan atau masyarakat yang masih menggunakan permainan judi online yang menganggap bahwa itu adalah mata pencaharian mereka. Rasa penasaran yang ditimbulkan oleh seseorang untuk memancing pemain baru ikut serta dalam hal negatif yang ia lakukan sehingga memperkenalkannya kepada pemain baru untuk terus melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang.

Dengan beberapa faktor yang sudah didapatkan oleh penulis diatas menurut Aiptu Erkam Fajar Syah dalam menindak lanjuti dan menghadapi masyarakat yang sudah memainkan perjudian online yang sudah penulis sebutkan sebelumnya, beliau dengan rekan-rekan Aparat Penegak Hukum di Polres Sidoarjo ialah dengan mengambil tindakan hukum yang diantaranya ialah :

1. Melakukan tugas dengan cara penjagaan, pengawalaan, patroli kepada kegiatan yang dilkauan oleh masyarakat;
2. Mengadakan sebuah kegiatan yang menjamin adanya sebuah ketertiban dan keamanan;
3. Pembinaan masyarakat guna menyadarkan tingkat kesadaran hukum dan peraturan prundang-undangan;

4. Menjamin ketertiban umum dalam masyarakat dan adanya keamanan di lingkungan masyarakat.

Dari hasil wawancara bersama Aiptu Erkam Fajar Syah dalam menanggulangi dan penegakan terhadap pemain judi online sudah di paparkan pada BAB III oleh penulis bahwa memang dalam penegakannya menggunakan pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, tetapi ada penambahan yang menurut penulis harus ditambahkan dalam BAB IV di analisis penelitian, bahwasannya dalam penegakan hukum di Polres Sidoarjo menggunakan teroi pembuktian yang mana teori tersebut berhubungan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi.

Dalam proses pengambilan data dari narasumber yang sudah dijelaskan pada BAB III yang merupakan penegak hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Polres Sidoarjo ialah dengan menggunakan UU ITE pasal 27 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008, hal tersebut sudah diatur tentang Perbuatan Dilarang yaitu termasuk kategori perjudian online yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2), yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Mengingat Pasal 27 ayat (2) UU ITE cenderung dipisahkan menjadi beberapa komponen, yaitu:

1. sebuah. Emosional Unsur sebagai kesalahan, seperti yang diungkapkan dalam kata (sengaja)
2. Komponen ilegal, seperti yang telah diungkapkan dengan "tanpa hak istimewa"
3. Komponen perilaku, sebagaimana telah diungkapkan dengan kata-kata menyampaikan dan juga mengirim atau berpotensi membuat data elektronik terbuka serta catatan elektronik yang mengandung substansi taruhan.³

³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumu Askara, 2006), 111.

Apa yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah berpegang pada KUHP dalam menjalankan tugasnya, polisi masih memikirkan cara-cara yang dianggap mereka suatu cara yang terbaik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang ada pada masyarakat dan masih menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Polres Sidoarjo.

Dalam dunia perjudian dalam islam ialah suatu perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang didaptkannya adalah lebih besar daripada maslahatnya. Dalam Al-Qur'an para fuqaha tidak menempatkan perjudian tersebut sebagai suatu hal pembahasam dalam delik pidana, dan jika kita lihat dari hukum islam, larangan yang membahas mengenai perjudian ialah dirangkaikan dengan jarimah ta'zir.

Adapun dasar hukum perjudian dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)⁴

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah Ayat 219)

Sesudahnya turun ayat yang mempertegas dan menyeru mereka berhenti meminum khamr dan berjudi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91

⁴ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (٩١) ⁵

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Qs. Al- Maidah Ayat 90-91).

Dalam islam cara Allah untuk mengharamkan judi dan khamr tersebut tidak sekaligus, akan tetapi adanya sebuah proses yang berangsur-angsur, karena bagi orang Arab beranggapan bahwa judi dan khamr ialah sebuah adat dan istiadat yang telah ada dan terlaksana ketika zaman jahiliya. Jika pun Allah mengharamkan keduanya judi dan khamr tersebut sekaligus, maka akan sangat dikhawatirkan dan membratkan mereka dan akan menolak larangan tersebut.

Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan juga hiburan yang bermanfaat yang tidak merugikan orang ataupun orang lain dan juga supaya mendidik orang muslim, adapun suatu sebab yang menjadikan permainan tersebut menjadi haram yang didalamnya terapat unsur perjudian.

Jika dalam Hukum Pidana Postif menerapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perbuahhan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tersebut sebagai sanksi terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis mengenai perjudian online dan dijelaskan secara jelas mengenai hukuman yang didapat, maka hal tersebut berlainan dengan hukum pidana islam.

⁵ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Pada hukum pidana islam pembahasan tentang taruhan atau perjudian dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, yang dalam terjemahannya mengandung makna perintah Allah untuk melarang umatnya untuk bermain mengundi nasib, menyembah berhala, dan serta Allah memerintahkan umatnya dalam hal menjauhi perbuatan perjudian apa yang sudah di terangkan dalam ayat tersebut, dikarenakan banyaknya kandungan mudharat dari maslahat.

Tindak pidana perjudian ialah masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dalam kajian fiqh jinayah, dinyatakan bahwa ada tiga macam jarimah, yang termasuk Jarimah hudud yang terdiri dari jari kekafiran, jari qadzaf, jari Shurb Jarimah al-khamr, jari al-baghyu, jari al-riddah, jari al-sariqah, jari al-hirabah, dan jari qishas yang terdiri dari jari pembunuhan dan jari pencabulan, kemudian yang terakhir ialah Jarimah ta'zir yang didalamnya terdapat semua jenis dari tindak pidana yang secara tidak tegas diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Sehingga dari pemaparan diatas dapat disimpulkan, dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (jarimah) dalam syari'at islam apa yang tidak dijelaskan pada Al-Qur'an maupun Hadist dengan cara ta'zir. Sehingga, dalam hukum pidana islam terhadap kasus tindak pidana perjudian termasuk ta'zir, dan ta'zir sendiri merupakan suatu kewenangan Ulil-Amri (pemerintah), dan dengan hal tersebut maka yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut ialah hakim.

Para Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali mengatakan bahwa hukuman minum minuman keras adalah 80 cambukan, dan seperti yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i disiplin 40 cambukan, Umar wadiah Khattab mengatakan setara dengan Hambali, khususnya 80 cambukan dan meminta Khalid tabung al -Walid dan Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Suriah melalui surat yang dia kirimkan dari mereka, disiplin akan diterapkan dengan asumsi

⁶ M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah), 3.

konsumen mengakui (al-Iqrar) bahwa ia sudah meminum khamr atau dengan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁷

Sanksi terhadap jarimah khamr tersebut ada dalam Hadits Nabi, khususnya melalui sunnah fi'liyahnya, bahwa disiplin dalam jarimah berlaku 40 cambukan. Abu Bakar mengikuti jalan itu, namun Umar bin Khathab menjatuhkan 80 cambukan. Pembenaan Umar Ibn Khathab menetapkan 80 cambukan tergantung pada strategi kesamaan, khususnya dengan mengambil pengaturan yang sah dalam Surah an-Nur ayat 4, bahwa siapa pun yang menuduh perselingkuhan dapat dicambuk beberapa kali. Orang yang mabuk biasanya pusing, dan tidak jelas menyebabkan kebohongan, orang yang tidak jujur sama saja dengan membangkitkan neraka atau bisa juga disebut melakukan penyerangan. Juga pencemaran nama baik itu dipidana dengan hukuman 80 kali cambukan, maka pada saat itu konsumen khamr ditolak dengan 80 kali cambukan..⁸

Jarimah khamr sanksi hukumannya disamakan dengan maisir atau biasa disebut dengan judi, karena sama-sama menimbulkan banyak kemudharatan dan diantara keduanya menimbulkan dendam dan permusuhan, menghalangi Allah, menghalangi untuk melakukan shalat dan bersadaqah, menyebabkan krisinya kepercayaan diri dan menurunnya sikap kerja keras karena terbiasa dan dididik dengan aktivitas yang lamban, memiliki pilihan untuk melenyapkan sebuah keluarga, dengan khamr dan maisir yang tidak terkendali, akan muncul berbagai tindakan keji lainnya. Islam sangat mengutamakan kesehatan jiwa, raga dan pemanfaatan harta, maka Islam melarang yang namanya khamr dan menolak yang subur dengan 40 cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 cambukan, hal ini juga disebabkan oleh barang dagangan yang memabukkan. Dan juga merupakan sumber racun yang mematikan, maka Islam juga mengingkari khamr ini, terutama untuk menjaga kesehatan dan melarang judi adalah berusaha untuk

⁷ Rahman A. I Doi. *Syariah The Islamic Law, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

⁸ Rahman A.I Doi. *Syariah The Islamic Law...*, 91

tidak melibatkan harta sebagai hal yang tidak bermanfaat atau tidak berharga, dan sangat beresiko.⁹

Kata *maysir* ditemukan dalam Al-Qur'an beberapa kali, yang pertama dalam Surah Al-Baqarah menahan diri 219 dan Surah Al-Maidah bait 90-91. Lebih jauh dari substansinya, surah Al-Baqarah pasal 219 dan surah Al-Maidah bait 90-91 menyadari bahwa judi adalah suatu pertunjukan yang dipandang mengerikan yang ditabukan oleh Islam.¹⁰

Dari ketiga ayat tersebut beberapa musafir dan beberapa para ulama lainnya menyimpulkan judi dalam beberapa hal yang diantaranya ialah:

1. Judi akan menjauhkan seseorang dari Allah SWT
2. Judi merupakan suatu dosa besar
3. Judi akan membuat seseorang malas akan berusaha
4. Judi perbuatan yang sama dengan setan
5. Judi juga akan menanamkan rasa benci dan amarah terhadap sesama manusia
6. Judi sejajar dengan syirik.

Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan dalam permainan judi online di Polres Sidoarjo, ialah sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut judi online dalam islam sama halnya dengan perjudian tradisional ialah termasuk ke dalam kategori judi atau *maysir*.

Dan mengacu pada beberapa surat yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu surah Al-Baqarah ayat 219 dan juga dengan surah Al-Maidah ayat 90-91, maka hukum pidana islam memandang sebuah permainan judi tersebut dalam golongan *ta'zir*, dimana dalam penentuan sebuah hukuman yang ditetapkan pemerintahan serta menimbang dan mengamati semua sudut pandang yang saling berkesinambungan. Dan setelah mempertimbangkan segala sudut pandang dari segala sudut pandang tersebut maka setelahnya hakim yang akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2004), 125.

¹⁰ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan di atas yang terdiri dari empat bab dengan hal itu penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu:


1. Dalam penegakan hukum perjudian online pihak kepolisian di Polres Sidoarjo melakukan cara berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Elektronik guna menyadap dan memblokir website-website yang ada unsur perjudian online tersebut. Sementara upaya untuk pencegahannya pihak Aparat Penegak Hukum di Polres Sidoarjo melakukan cara-cara pembinaan memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat mengenai betapa terpenaruhnya media elektronik di psikis kita dan juga termasuk mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, dan juga dalam mengatasi upaya penegakan Hukum Polres Sidoarjo menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Ketentuan Hukum Pidana Islam tentang perjudian online dijelaskan dalam AL-Qur'an surat Al-Miadah ayat 90-91. Dalam hukum islam tindak pidana perjudian dikenakan dengan hukuman ta'zir. Ta'zir dalam hukum islam diartikan sebagai hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', tetapi sepenuhnya ditentukan oleh hakim (Ulil Amri). Sanksi judi/maysir dalam hukum islam disetarakan dengan sanksi khamar, sanksinya 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian islam mengharamkan khamr ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan maysir/perjudian adalah guna menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

B. Saran

Untuk sebuah permainan perjudian dengan menggunakan teknologi eletronik dan informasi (judi online) dimasa yang akan mendatang dapat

diatangani dengan cara yang baik, maka hal tersebut dapat disarakan berikut ini:

1. Bagi aparat penegak hukum lebih menstabilkan dalam menangani tindakan perjudian dengan menggunakan media elektronik dengan cara melakukan sebuah koordinasi dengan Polres yang lain untuk meretas penggunaan website yang digunakan para pemain judi online.\
2. Polres Sidoarjo, agar meningkatkan tingkat pengawasan terhadap wilayah di Polres Sidoarjo agar tidak lagi menimbulkan kejadian yang buruk terutama dalam permainan yang terdapat unsur perjudian baik perjudian tradisional maupun perjudian media internet.
3. Dalam penelitian ini dapat dijadikannya sebuah pertimbangan untuk membuka hati para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menentukan sebuah sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan juga pihak aparat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan sebuah kesadaran hukum bagi kaum awam dan juga melakukan penyuluhan tentang bahayanya beserta besarnya kerugian yang ia dapatkan dari permainan judi tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Ambary, Hasan Muarif Ambary. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Presepektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Hukum Islam*, Vol,XV No.1. Juni 2015.
- Ardi, Aswar Ardi. “ *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online*”. Skripsi – Uin Alauddin Makasar. 2018.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (At – Tasyri’ Al – Jina’i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad’iy) Jilid I*. Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Bahreisj, Huessein. *Terjemah Hadis Saheh Muslim 3*. Jakrta: Widjaya. 1992.
- Christina, “Perjudian Online Dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *junral teknologi informasi*. t.t.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama. 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung. 1972.
- Djazuli, A,. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Doi, Rahman A. I,. *Syariah The Islamic Law, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hakim, Muh Rahmat. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”. Skripsi – Uin Alauddin Makasar. 2017.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haq, Islamul. *Fiqih Jinayah*. Sulawesi selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir Macamnya Dan Tujuannya”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10 No. 1. Januari – Juni 2015.
- Iran, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ishak, Moh Sahid. *Hudud Dalam Fiqih Islam*. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 2000.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Rajawali Pers. 1981.
- KEMENAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi. 2007.
- Mita, Romli Atmasas. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco. 1995.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumu Askara. 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta. 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2004.
- Murti, Wisnu. “ *Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Sepak Bola Online*”. Skripsi – Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mutiara, Dali. *Tafsir KUHP*. Jakarta: Bintang Indoneisa, 1962.
- Nurul, M. dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah. t.t.
- Oktaviyani, Putri Oktaviyani. “ *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online*”. Skripsi – Universitas Muhammadiyah SURAKARTA. 2018.
- Partodiharjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.

- Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Preston, John dan Sally. *Komputer dan Masyarakat*. Cet. I: Yogyakarta: Andi. 2007..
- Purbo, Onno W,. *Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Qardhawi, Yusu. *halal dan haram, terjemahan: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid Cet 9*. Jakarta: Robbani Press. 2000.
- Raharjo, Sajipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2002.
- Ridwan, Ahmad M. Dkk,. “ Tinjauan Yuridis Mengenai Kun Media Sosial Yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *pemuliaan hukum*, Vol.2, No. 1, April 2019.
- Sahid, Epistemologi *Hukum Pidana Islam Dasar – Dasar Fiiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
- Shiddqy, Hasby Ash. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Simanjutak, B,. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Soebastian, Octaviana Cynthia. “Dampak Psikologis Negatif Kecanduan Perjudian Online Pada Mahasiswa”. Skripsi. Semarang: Fak.Psikolgi Universitas Katolik Soegijapratana. 2010.
- Soesilo, R. *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peratuan Umum Dan Delik – Delik Khusus*. Bogor: Politeia. 1984.
- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. t.t
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suparni, Niniek Suprani. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Tabah, Anton. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media, 1991.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, “*Petunjuk Penulisan Skripsi*”. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Trijono, Rahmat. *Kamus Hukum*. Depok: PT. Pustaka Kemang. 2016.

Widodo. *Hukum Pidana di Bidang “ Teknologi Informasi” (cyerlaw telaah teoritik dan Bedah Kasus)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Pedoman Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 7 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954.

Wawancara :

Aiptu Erkam Fajar Syah, *Wawancara*, Polres Sidoarjo, 15 April 2021

AS pemain judi online, *Wawancara*, Desa Sumberejo - Wonoayu Kecamatan Wonoayu, 18 April 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A